

**PENYELESAIAN SENGKETA ATAS HARTA WARISAN MILIK AHLI  
WARIS YANG DIKUASAI OLEH AHLI WARIS LAIN (ANALISIS  
PUTUSAN NOMOR 09/PDT.G/2013/PN.JBI)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**M. Rafli Pratama Purba**

**NPM. 1806200190**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. RAFLI PRATAMA PURBA  
NPM : 1806200190  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA ATAS HARTA WARISAN MILIK AHLI WARIS YANG DIKUASAI OLEH AHLI WARIS LAIN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 09/PDT.G/2013/PN.JBI)


PENDAFTARAN : Tanggal, .....


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
M. Syukran Yanin Lubis., S.H, C.N.,M.Kn  
NIDN: 0103057201



STAFELIN PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi & Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400 - 66224567 Fax: (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANABAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari RABU tanggal 10 MEI 2023, Jam 11.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : M. RAFLI PRATAMA PURBA  
NPM : 1806200190  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA ATAS HARTA WARISAN MILIK AHLI WARIS YANG DIKUASAI OLEH AHLI WARIS LAIN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 09/PDT.G/2013/PN.JBI)


Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

**PANITIA UJIAN**

Ketua



Sekretaris

  
**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Hj. RABIAH Z, HARAHAP, S.H., M.H
2. Dr. FAISAL, S.H., M, Hum
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M. Kn

1.   
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA  
 NPM  
 PRODI/BAGIAN  
 JUDUL SKRIPSI

M. RAFLI PRATAMA PURBA  
 1806200190  
 ILMU HUKUM / ACARA  
 PENYELESAIAN SENGKETA ATAS HARTA WARISAN  
 MILIK AHLI WARIS YANG DIKUASAI OLEH AHLI WARIS LAIN  
 (ANALISIS Putusan Nomor 09/PDT.G/2013/PN.JBi)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
 PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, .....20....

DOSEN PEMBIMBING

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn  
 NIP/NIDN/NIDK: 0103057201

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MSU**  
Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nama : **M.RAFLI PRATAMA PURBA**  
NPM : **1806200190**  
Program : **Strata-I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Acara**  
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA ATAS HARTA WARISAN MILIK AHLI WARIS YANG DIKUASAI OLEH AHLI WARIS LAIN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 09/PDT.G/2013/PN.JBI)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 April 2023

Saya yang menyatakan



**M.RAFLI PRATAMA PURBA**  
**1806200190**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : M. Rafli Pratama Purba  
**NPM** : 808200190  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum / Hukum Acara  
**JUDUL SKRIPSI** : Penyelesaian Sengketa Atas Harta warisan Milik Ahli Waris Yang dikuasai oleh orang lain

**Pembimbing** : M. Syukran Yamin Lubis, SH., CN., M. KN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24-01-2023	Pertemuan Pertama	[Signature]
06-02-2023	Pertemuan Kedua	[Signature]
28-02-2023	Pembahasan Bab ketiga	[Signature]
02-03-2023	Pembahasan Bab ketiga	[Signature]
04-03-2023	Pembahasan Putusan	[Signature]
05-03-2023	Pembahasan Analisis Putusan	[Signature]
12-03-2023	Pembahasan Analisis Putusan	[Signature]
14-03-2023	ACC Bedah buku	[Signature]
14-3-23	Acc & Sidang	[Signature]

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
 (Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**  
 M. Syukran Yamin Lubis, SH., CN., MKN

**ABSTRAK**  
**PENYELESAIAN SENGKETA ATAS HARTA WARISAN MILIK AHLI**  
**WARIS YANG DIKUASAI OLEH AHLI WARIS LAIN (ANALISIS**  
**PUTUSAN NOMOR 09/PDT.G/2013/PN.JBI)**

**M. Rafli Pratama Purba**  
**1806200190**


Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai pemindahan kekayaan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang bagi orang-orang yang berhak memperolehnya. Barang siapa yang merasa oleh karena kedudukannya sebagai ahli waris berhak untuk menuntut hak-haknya sebagai ahli waris baik secara litigasi ataupun non-litigasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk proses penyelesaian sengketa terhadap ahli waris atas harta warisan yang dikuasai oleh ahli waris lain dan untuk mengetahui proses pengembalian harta ahli waris yang dikuasai oleh ahli waris lain serta untuk mengetahui kendala yang ada dalam proses penyelesaian sengketa terhadap ahli waris atas harta warisan yang dikuasai oleh ahli waris lain.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hasil penelitian ini adalah menunjukkan Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri No 09/PDT.G/2013/PN.JBI). untuk permasalahan hukum yang dimana hak *legitime portie* ahli waris dikuasai secara sepihak tersebut menurut Majelis Hakim belum dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, hanya pelanggaran etika dalam pergaulan saja karena sudah meminta izin terlebih dahulu kepada pewaris semasa hidup dan pembangunan rumah diatas harta waris tersebut masing-masing sudah ada surat izin mendirikan bangunannya, sehingga tidak memenuhi unsur dalam pasal 1365 KUHPerdara. Pembagian Harta waris Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No 09/PDT.G/2013/PN.JBI). Majelis Hakim memutuskan sudah sesuai dengan Pasal 852 KUHPerdara sehingga masing-masing mendapatkan bagian 1/8 (Sepedelapan)sesuai dengan ketentuan Testament.

**Kata Kunci :** penyelesaian sengketa, harta warisan, ahli waris

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal'alamin.

Skripsi merupakan persyaratan bagi seluruh mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusun lah skripsi yang berjudul: "PENYELESAIAN SENGKETA ATAS HARTA WARISAN MILIK AHLI WARIS YANG DIKUASAI OLEH AHLI WARIS LAIN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 09/PDT.G/2013/PN.JBI)"

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan saya ucapkan Terimakasih Kepada ayahanda Surya Darma Purba dan ibunda Lusiana Nasution tercinta, yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan limpahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucurkan keringat panas matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwa kesuksesan saya hari ini maupun yang akan mendatang adalah kesuksesan mereka juga. Tidak akan mungkin saya sanggup membalas jasa mereka,tapi saya berharap mereka selalu mendoakan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua,agama,



bangsa dan Negara.

Kemudian terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan juga fasilitas yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa fakultas hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H.,M.H .

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Pak Teguh Syuhada Lubis S.H, M.H selaku kepala bagian hukum acara, dan juga untuk dosen pembimbing saya M.Syukran Yamin Lubis S.H, CN, M.Kn yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Saya ucapkan juga penghargaan kepada seluruh staf fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga seluruh dosen pengajar fakultas hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan, terutama kepada Andi Wahyu, Ardi Nur, , dan juga untuk mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas H-1 pagi hukum pidana stambuk 2018, terima kasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Dan kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran kalian, dan untuk itu saya sampaikan terimakasih sebesar-besarnya.

Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih kepada semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, dan selalu dalam lindungannya, Amiiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, 24 Januari 2023  
Hormat saya

Penulis  
M. Rafli Pratama Purba  
1806200190

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	9
2. Sifat penelitian .....	9
3. Sumber data .....	9
4. Alat pengumpulan data.....	10
5. Analisis Data.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Penyelesaian Sengketa .....	12
B. Ahli Waris.....	19
C. Harta Warisan .....	25

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
A. Bagaimana kedudukan hukum ahli waris atas setiap harta warisan nya .....	27
B. Bagaimana proses penyelesaian sengketa atas harta warisan yang dikuasai oleh ahli waris lain .....	37
C. Bagaimana analisis putusan nomor 09/PDT.G/2013/PN.JBI.....	56
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan sekumpulan peraturan, yang mana mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang; yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungannya antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>1</sup> Dengan demikian dapat diketahui bahwa kewarisan dapat terjadi apabila ada orang yang meninggal dunia (pewaris), ada orang yang masih hidup yang ditinggalkan oleh pewaris (ahli waris) dan ada harta yang ditinggalkan pewaris (harta waris). Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvcervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam KUH Perdata. Ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, yang artinya segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan waris beralih kepadanya.<sup>2</sup>

لِيُخْشَ وَالَّذِينَ لَوْ تَرَ خَلْفَهُمْ مِمَّا كُوذِبَتْ رِيَّةً ضِعْفًا خَائِفُو

عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُقِمْ لُ سَدَقُوا يَدًا

---

<sup>1</sup> A. Pitlo, 2001, *Hukum Waris, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 1..

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Hukum Warisan Indonesia, Sumur*, Bandung, hlm. 32.

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. (QS. An-Nisa ayat 9)

Pewaris juga dapat menentukan mengenai apa yang akan dilakukan dengan harta kekayaannya dengan cara membuat wasiat sebelum ia meninggal dunia. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pewaris dengan membuat sebuah akta yang berisikan kehendak dari pewaris tersebut. Dengan akta tersebut ia dapat menunjuk siapa yang akan menjadi ahli waris yang dikehendakinya dan juga harta apa yang diberikan kepada siapa.

Harta warisan atau warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal atau disini pewaris, yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan utang-utangnya.<sup>3</sup> Dan juga harus dicermati bahwa warisan yang ditinggalkan merupakan aktiva dan pasiva, segala hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh si pewaris tersebut, termasuk didalamnya merupakan harta kekayaan dalam bentuk apapun juga dengan utang-utang yang mengikutinya.

Pewarisan hanya dapat berlangsung apabila telah terjadinya peristiwa kematian, hal ini diatur dalam keterangan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa Pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dalam hal ini menandakan bahwa dalam pewarisan haruslah ada harta yang ditinggalkan, juga adanya pihak yang meninggal dunia dan pihak yang menjadi ahli waris yang

---

<sup>3</sup> Ali Afandi, 1990, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (BW)*, Cet.1, Jakarta :PT. Bina Aksara, hlm. 7.

masih hidup. Terdapat juga suatu kondisi pada pihak yang menjadi ahli waris, dimana bayi yang masih berada di dalam kandungan, ia juga dapat di katakan sebagai ahli waris, jika ia terlahir hidup. Karena itulah dalam pewarisan pastilah ada pihak-pihak yang menjadi subjeknya, yaitu pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Selanjutnya, ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding.<sup>4</sup>

Pasal 833 KUH Perdata menentukan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Pasal 834 menentukan bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

Akibat yang terjadi atas harta warisan yang dikuasai oleh pihak yang tidak mempunyai hak atas warisan yang ditinggalkan oleh Penggugat, karena ia bukan merupakan ahli waris yang sah, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Lumajang No. 09/PDT.G/2013/PN.JBI. Pada putusan ini Tergugat I telah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan dengan harta warisan yang objek sengketa yang merupakan tanah peninggalan pewaris.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Pada kasus di atas yang terjadi adalah pihak ketiga yaitu Tergugat I yang bukan merupakan ahli waris yang sah dan juga bukan merupakan legataris telah menguasai warisan dan menyalah gunakan tanah sengketa tersebut dengan cara menyewakannya kepada pihak lain dan juga menjaminkan tanah yang bukan merupakan haknya. Maka dari itu Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari pewaris, menuntut Para Tergugat karena mereka merupakan anak dan cucu yang memang berhak untuk menerima warisan. Dan karena itulah para ahli waris merasa perlu untuk mengajukan gugatan demi melindungi hak-hak yang patut diterima oleh mereka selaku ahli waris dari pewaris yang sah.

Kasus di atas yang menjadi patokannya adalah Hukum Waris Perdata Barat, maka yang dilihat dalam mewarisnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata, bahwa menurut undang-undang untuk dapat mewaris, seseorang haruslah mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Maka dari Para Penggugat yang merupakan anak dan cucu-cucu dari pewaris berhak untuk muncul menjadi ahli waris. Kemudian dalam kasus di atas dapat diketahui bahwa Tergugat I yang merupakan kerabat jauh yang tidak memiliki hubungan darah secara langsung dengan pewaris, akan tetapi ia menguasai dan berbuat sekehendaknya dengan warisan yang oleh para ahli waris belum sempat untuk dibagi. Tergugat I hanyalah keponakan dari ibu tiri Penggugat II dan Penggugat III. Dan kedudukannya yang seperti itulah yang membuat bahwa Tergugat I bukan merupakan ahli waris yang berhak atas tanah warisan dari pewaris.



Maka penulis mencoba untuk mengkaji Penyelesaian sengketa tersebut ke dalam sebuah penelitian dan mengangkatnya kedalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Penyelesaian sengketa terhadap ahli waris atas harta warisan yang dikuasai oleh ahli waris lain”**.

### **1.Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan diatas,maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana kedudukan hukum ahli waris atas setiap harta warisannya?
- b. Bagaimana proses penyelesaian sengketa atas harta warisan yang dikuasai oleh ahli waris lain?
- c. Bagaimana analisis putusan nomor 09/PDT.G/2013/PN.JBI?

### **B. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>5</sup>

#### **A. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan tindak hukum pidana pada khususnya.

---

<sup>5</sup> Ida Hanifah, dkk 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 5

## **B. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan terhadap praktisi hukum, dalam rangka meningkatkan penegakan hukum persaingan usaha terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau memecahkan suatu permasalahan<sup>6</sup>. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum ahli waris atas setiap harta warisannya
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa atas harta warisan yang dikuasai oleh ahli waris lain .
3. Untuk mengetahui puutusan hakim pada putusan nomor 09/PDT.G/2013/PN.JBI.

## **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>7</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penyelesaian sengketa terhadap ahli waris atas harta warisan yang dikuasai oleh ahli waris

---

<sup>6</sup> Deni Damayani. 2016. *Pintar Menulis Karya Ilmiah Sejak Bangku Kuliah* Esai, Jurnal, Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah Populer. Yogyakarta : Araska. Halaman 113

<sup>7</sup> Ida Hanifah. *Op.Cit.* Halaman 17

lain”,maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu :

1. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya<sup>8</sup>
2. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan baik laki-laki maupun perempuan, yang ditinggalkan oleh pewaris..<sup>9</sup>
3. Harta warisan menurut hukum waris perdata adalah keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang maupun utang-utang. Harta warisan merupakan satu kesatuan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.<sup>10</sup>

#### **F. Keaslian penelitian**

Penyelesaian Sengketa ahli waris atas harta warisan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini bahwa penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa ahli waris atas harta warisan sudah tak asing lagi dikalangan akademisi maupun mahasiswa. Tidak sedikit pula para akademisi maupun mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap Penyelesaian sengketa ahli waris atas harta warisan.

Dan beberapa judul dari penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya,ada dua judul yang hamper memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini,antara lain :

---

<sup>8</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. Kamus Pusat Bahasa. Jakarta : Pusat Bahasa.

<sup>9</sup> F Satriyo Wicaksono. 2011. *Hukum Waris* – Cet.1. Jakarta: Visimedia, halaman 5.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 7.

1. Skripsi Dekky Rahmad Effendy, Npm 115010107121022, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, tahun 2017 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Waris Yang dikuasai Secara Melawan Hukum”. Skripsi ini ditulis dengan tujuan membahas pertimbangan Hukum Hakim dalam Memberikan Putusan Sengketa Waris yang Dikuasai Secara Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Jember.
2. Skripsi Wiwin Supriyani, Npm 0710110135, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2016 yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN ANTAR AHLI WARIS: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”. Skripsi ini ditulis dengan tujuan membahas Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan atas Perkara Pembagian Warisan antar Ahli Waris yang Terbukti

### **G. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.<sup>11</sup> Metode penelitian menguraikan tentang :

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk., *Op.Cit.*, Halaman 19

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan bertujuan menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>12</sup>

### 2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>13</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari :

- a) Hukum islam, yaitu data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Quran dan Hadist
- b) Data hukum sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Halaman 17.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Halaman 20

kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis disini meliputi literature-literatur, hasil penelitian, tulisan karya ilmiah, Koran atau artikel dan media internet yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum , atau kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu ;

- a) Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (Library research) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 2) Online , yaitu studi kepustakaan (Library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **5. Analisa Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif.<sup>14</sup> Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Halaman 22.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa adalah suatu rangkaian cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam ruang lingkup lembaga peradilan hukum di Indonesia (*ordinary court/court settlement*) biasa disebut litigasi maupun diluar ruang lingkup lembaga peradilan hukum di Indonesia (*extra ordinary court/out of court settlement*) biasa disebut nonlitigasi. Dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang lembaga peradilan di Indonesia adalah Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan isi kedua pasal tersebut, kita dapat mengetahui badan-badan atau lembaga-lembaga dalam peradilan di Indonesia. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, terdapat juga lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

##### 1) Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian Sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa Melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang Memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan Perantara pengadilan.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Lembaga Peradilan (Litigasi) Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa litigasi adalah gugatan atas suatu



konflik untuk menggantikan konflik sesungguhnya dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan. Prosedur dalam proses litigasi lebih bersifat formal dan teknis. Seperti yang dikemukakan oleh J. David Reitzel “there is a long wait for litigants to get trial”, karena itu untuk menyelesaikan satu perkara pada satu instansi peradilan, diharuskan antri untuk menunggu.

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum. Karena putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang sah dan berwenang merupakan tolak ukur ataupun dasar seseorang untuk memintakan haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain. Melalui putusan pengadilan yang adililah barulah hukum sebenarnya dapat diterapkan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).<sup>15</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa merupakan bagian dari hukum acara perdata, yang sudah seharusnya dalam penerapan harus berdasarkan peraturan

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

perundang-undangan yang ada. Hukum perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Disebut hukum perundang-undangan karena dibuat atau dibentuk dan diterapkan oleh badan yang menjalankan fungsi perundang-undangan (legislator). Segala bentuk hukum tertulis, baik yang merupakan undang-undang dalam arti formal maupun undang-undang dalam arti materiil, tercakup dalam istilah ketentuan perundang-undangan. Istilah cakupan ini meliputi baik produk hukum tertulis tingkat nasional maupun produk hukum tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.<sup>16</sup>

Penanganan Perkara dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi:

- a. penerimaan panggilan sidang (relas);
- b. Pengumpulan data dalam rangka penanganan perkara;
- c. penyiapan surat tugas dan surat kuasa;
- d. penyiapan gugatan/jawaban;
- e. penyiapan replik/duplik;
- f. penyiapan bukti;
- g. penyiapan saksi dan/atau ahli;
- h. pemeriksaan setempat;
- i. kesimpulan; dan
- j. upaya hukum.

---

<sup>16</sup> Siswanto Sunarno. 2016. Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 37.

Upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:

- a) perlawanan (verzet);
- b) banding;
- c) kasasi; dan/atau
- d) peninjauan kembali.

Pada mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan (litigasi) pembuktian merupakan hal yang sangat penting, khususnya bagi penggugat. Hukum pembuktian (law of evidence) dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas tersebut akan menjadi rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran (truth). Meski kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran absolut (ultimate truth), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau yang bersifat kemungkinan (probability), namun dalam menemukan kebenaran pun tetap memiliki kesulitan.

Sistem pembuktian di Indonesia masih bertumpu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1865-Pasal 1945 KUH Perdata. Dalam membahas penilaian pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian yang mana dalam hal ini yang berwenang melakukan penilaian adalah Hakim. Dalam hal ini pembentuk Undang-undang dapat mengikat hakim dalam alat bukti tertentu (seperti alat bukti

surat), sehingga Hakim tidak bebas untuk menilainya. Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang.<sup>17</sup>

## 2) Non Litigasi

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan ataupun melalui penyelesaian di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa yang melalui Pengadilan memegang pedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.<sup>18</sup>

Penyelesaian Sengketa terdapat dalam Pasal 1 ayat 10 dan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam penjelasan ruang lingkupnya ada di dalam ketentuan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999 dirumuskan lebih lanjut ruang lingkup tentang kegiatan perdagangan, yang meliputi antara lain kegiatan di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal (investasi), industri serta hak kekayaan intelektual (HaKI). Dalam prakteknya berbagai sengketa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.<sup>19</sup>

Penyelesaian sengketa yang di luar Pengadilan dapat dilakukan melalui

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 157

<sup>18</sup> Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: Transmedia Pustaka, , halaman. 2

<sup>19</sup> Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, halaman 8.

berbagai cara, di antaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.<sup>20</sup>

- a. Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Dari pengertian tersebut, negosiasi tampak lebih sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dari pada ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari.<sup>21</sup> Ada dua teknik negosiasi yang mungkin dipergunakan oleh seorang negosiator yaitu teknik negosiasi kompetitif dan negosiasi kooperatif. Pada negosiasi kompetitif seorang perunding menganggap perunding pihak lain sebagai musuh atau lawan sehingga dalam melakukan perundingan, seorang perunding kompetitif menggunakan ancaman, bersikap keras, mengajukan permintaan yang tinggi, jarang memberikan konsesi dan tidak akan peduli pada kepentingan pihak lain. Kebalikannya, pada negosiasi kooperatif seorang perunding menganggap pihak lain sebagai mitra kerja yang akan bekerjasama untuk mencapai kesepakatan.
- b. Mediasi Pasal 1 ayat 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 memberikan rumusan bahwa, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Keberhasilan mediasi ditentukan oleh kecakapan seorang mediator, oleh karena itu mediator harus menguasai berbagai keterampilan dan teknik. Di awal pertemuan mediator hendaknya mampu membuka pertemuan dengan cara yang membuat para pihak tidak merasa canggung.

---

<sup>20</sup> Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: Transmedia Pustaka, halaman. 2.

<sup>21</sup> Gatot P. Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman. 121.

Selanjutnya proses perundingan mediator harus menguasai keterampilan memfasilitasi para pihak agar dapat menyampaikan kepentingannya secara jelas dan tidak ragu-ragu sehingga mereka dapat bekerjasama dalam menyelesaikan sengketa.

- c. Konsiliasi merupakan sebuah proses saat pihak dalam sebuah konflik dengan bantuan seorang pihak ketiga netral (konsiliator), mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, mempertimbangkan pilihan penyelesaian. Konsiliator dapat menyarankan syarat-syarat penyelesaian dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan negosiasi dan mediasi, dalam proses konsiliasi, konsiliator mempunyai peran yang sangat luas. Konsiliator dapat memberikan saran berkaitan dengan materi sengketa maupun terhadap hasil perundingan. Dalam menjalankan peran ini, konsiliator dituntut untuk berperan aktif. Undang-undang No. 30 tahun 1999 tidak memberikan pengertian lengkap tentang konsiliasi, dan kata konsiliasi hanya terdapat dalam ketentuan umum dan penjelasan umum dari Undang-undang no. 30/1999 tersebut. Konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga baik sendiri maupun beberapa orang yang mana pihak tersebut yaitu konsiliator. Konsiliator biasanya seseorang yang diakui kompetensi dan pengalamannya secara yang profesional dan telah diakui kemampuannya sebagai penengah.
- d. Arbitrase Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Ada dua jenis arbitrase yang diakui eksistensinya dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi

antara para pihak yang bersengketa. Yaitu, arbitrase Ad Hoc (volunteer) dan arbitrase Institusional (permanent). Kedua arbitrase tersebut sama-sama memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun perbedaan antara kedua jenis arbitrase tersebut terletak pada terkoordinasi atau tidak terkoordinasi. Arbitrase ad hoc (arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga) sedangkan arbitrase institusional adalah arbitrase yang dikoordinasi oleh suatu lembaga.

## **B. Ahli Waris**

Ahli waris merupakan salah satu unsur utama dalam Hukum Waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris.<sup>22</sup>

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW (*Burgelijk Wetboek*), merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini tidak dapat diwariskan.<sup>23</sup> Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup

---

<sup>22</sup> Effendi Perangin. 2016. Hukum Waris cetakan ke-14. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada. halaman 3

<sup>23</sup> Eman Suparman. 2018. Hukum Waris Indonesia dalam perspektif islam adat dan BW. Bandung: Refika Aditama. halaman 24

kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>24</sup>

Pengertian lain, Hukum waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya baik yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga. Dari defenisi diatas ini dapat dikenal beberapa istilah, yaitu:

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan kepada ahli waris lain.
2. Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan.
3. Harta warisan adalah kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan passiva.
4. Pewarisan adalah proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada ahli warisnya.<sup>25</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Waris lazim disebut ahli waris, ahli waris terdiri dari atas waris asli, waris karib, waris sah. Waris asli adalah ahli waris sesungguhnya, yaitu anak, istri/suami dari pewaris. Waris karib adalah ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris. Sedangkan waris sah adalah ahli waris yang diakui dan diatur menurut hukum undang-undang, hukum agama, dan hukum adat, meliputi juga ahli waris asli, ahli waris karib, ahli

---

<sup>24</sup> Maman Suparman. 2018. *Hukum Waris Perdata* Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

<sup>25</sup> Djaja S Meliala. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cet-1*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 5.



waris wasiat, ahli waris pengganti, dan ahli waris Negara.<sup>26</sup>

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya, ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 BW, yaitu:

- a. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi diantara para ahli waris yang ada.
- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut.
- c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu.
- d. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad.2014. *Hukum Perdata Indonesia cetakan kelima*. Bandar lampung:PT.Citra Aditya Bakti. halaman 211.

tahun, namun dapat diperbarui jika masih dikehendaki oleh para pihak.<sup>27</sup>

Dalam membicarakan hukum waris, pewarisan mempunyai unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat disebut peristiwa waris. Pewarisan harus ada unsur pewaris, harta warisan, dan ahli Waris. Dalam hal ahli waris sudah tentu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan ahli waris, hak dan kewajibannya beserta penggolongannya serta kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan status Ahli Waris, untuk menghindari kesalahpahaman dalam menindak lanjutinya dalam kehidupan sehari-hari.

Ahli waris dalam Islam dibagi ke dalam beberapa golongan, antara lain garis ke bawah yaitu anak, cucu, dan seterusnya. Garis ke atas, yaitu ibu dan bapak, kakek dan nenek, dan seterusnya. Ke samping, yaitu suami atau istri yang hidup terlama, saudara, dan seterusnya, hingga pihak di luar nasab seperti seperjanjiannya.<sup>28</sup> Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar, golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan dalam 3 golongan, yaitu:

1. Ahli waris menurut Al-Quran atau yang sudah ditentukan di dalam Al Quran disebut *dzul faraa'idh*. *Dzul faraa'idh* yaitu ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran, yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah.
2. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah*. *Ashabah* menurut ajaran kewarisan patrilineal sjafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapat

---

<sup>27</sup> Eman Suparman, Op, Cit., halaman 25

<sup>28</sup> Sayuti Thalib.2018. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Edisi Revisi cetakan kedua*. Jakarta:Sinar Grafika. halaman 58.

bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah *dzul faraa'idh*. Apabila ada pewaris yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris *dzul faraa'idh* (ahli waris yang mendapat bagian tertentu), maka harta peninggalan diwarisi oleh *ashabah*.

3. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*. *Dzul arhaam* adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.<sup>29</sup>

Ahli waris menurut KUHPerdota bahwa undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah, yaitu anak atau keturunannya.

Ahli waris berdasarkan wasiat atau *testamen* adalah ahli waris yang ditunjuk oleh pewaris dalam surat wasiat. Adapun ahli waris menurut wasiat jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris seperti ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Akan tetapi, seperti juga ahli waris menurut undang-undang atau *ab intestato* ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris *testament* akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.<sup>30</sup>

Menurut Idris Ramulyo ahli waris adalah orang-orang tertentu yang secara *limitative* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya Idris

---

<sup>29</sup> Eman Suparman. *Op., Cit.* halaman 17-19.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 29-30.

Ramulyo mengatakan bahwa ahli-ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris karena :

1. Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris;
2. Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus ke bawah maupun penggantian dalam garis kesamping (*zijline*), garis kesamping, juga melibatkan penggantian anggota- anggota keluarga yang lebih jauh.
3. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta<sup>31</sup>

Ahli waris dalam hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin. Ahli waris dalam hukum waris perdata dikarenakan perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Yang mempunyai hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewarisi. Dalam penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan Hukum Waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Menurut KUHPperdata, prinsip dari pewarisan adalah:

- 1) Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPperdata);
- 2) Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPperdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia.

---

<sup>31</sup> Maman Suparman. *Op., Cit.* halaman 19.

Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

### **C. Harta Warisan**

Waris adalah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.<sup>32</sup>

Harta warisan menurut hukum waris perdata adalah keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang maupun utang utang. Hukum waris perdata, tidak mengenal asal harta untuk menentukan harta warisan. Dengan kata lain, harta warisan merupakan satu kesatuan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris. Harta peninggalan dari pewaris merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>33</sup>

Wujud warisan menurut KUHPerdata ialah bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris. Yang dimaksud dengan kekayaan si pewaris adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Artinya yang

---

<sup>32</sup> Eman Suparman. *Op., Cit.* halaman 1.

<sup>33</sup> F Satriyo Wicaksono. *Op.Cit.*, halaman 7.

diwariskan pada prinsipnya adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Adapun hak dan kewajiban dalam hukum keluarga pada prinsipnya, tidak beralih kepada ahli warisnya. Misalnya hak suami sebagai kepala rumah tangga, hak wali terhadap anak yang dipewariskan, hak pengampu tidak beralih kepada ahli waris. terhadap hal ini terdapat dua pengecualiannya yaitu:

1. Hak yang dimiliki oleh seseorang suami untuk menyangkal keabsahan anak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.
2. Hak untuk menuntut atau mengajukan keabsahan anak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa yang dapat beralih kepada ahli waris hanyalah hak dan kewajiban pewaris dibidang harta kekayaan. Dengan meninggalnya seseorang, maka seketika itu juga beralih hak dan kewajibannya kepada ahli waris.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> P.N.H Simajuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia cetakan ke-4*. Jakarta:Prenadamedia Group. halaman 212-213.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan hukum ahli waris atas hartanya**

Menurut Pasal 1023 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para ahli waris diberi hak untuk berpikir lebih dulu untuk dapat menyelidiki keadaan warisan. Selama ahli waris menyelidiki keadaan harta warisan mereka dapat melakukan pembagian warisan untuk dapat disampaikan kepada yang berwajib atau yang berkepentingan.

Cara untuk mempergunakan hak berpikir, dengan memberi pernyataan kepada Pengadilan Negeri Setempat. Setelah itu seorang ahli waris dapat menentukan sikapnya.<sup>8</sup> Di dalam menentukan sikap, ada tiga kemungkinan:

- 1) Menerima warisan secara murni,
- 2) Menerima secara benefisier, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta warisan
- 3) Menolak warisan

Ketentuan Pasal 1024 KUHPerduta, menentukan hak berpikir diberikan selama 4 (empat) bulan, namun pengadilan dapat memperpanjang atas dasar alasan yang mendesak satu atau beberapa kali. Dalam praktik tidak banyak ahli waris menggunakan haknya untuk berpikir. Biasanya langsung menentukan pilihan menerima dengan murni.

Pasal 1048 KUH Perdata, menyatakan bahwa: "Penerimaan suatu warisan dapat dilakukan secara tegas atau dengan diam-diam, terjadilah dengan tegas

penerimaan itu jika seorang di dalam suatu tulisan otentik atau suatu tulisan di bawah tangan menamakan dirinya waris atau mengambil kedudukan sebagai demikian, dengan diam-diam terjadilah penerimaan itu, jika seorang waris melakukan suatu perbuatan, yang dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan tersebut, dan yang memang hanya dapat dilakukannya dalam kedudukannya sebagai waris. Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara murni, baik secara diam-diam maupun dengan tegas, bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan, artinya ahli waris harus menanggung segala macam utang-utang si pewaris. Aktiva atau harta kekayaan dan passiva atau utang, dengan sendirinya berpindah kepada ahli waris.

Ketentuan Pasal 1055 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa: “hak untuk menerima warisan secara murni, lewat waktu atau daluwarsa setelah 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak hari terbukanya warisan, asal sebelum maupun sesudah lewat jangka waktu tersebut, warisannya telah diterima oleh salah seorang dari mereka yang oleh undang-undang atau oleh suatu wasiat ditunjuk sebagai waris, namun dengan tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga atas warisan tersebut, yang diperoleh karena suatu alasan yang sah.” Apabila sudah menyatakan menerima dengan murni, maka tidak mungkin lagi menerima dengan benefisier. Akan tetapi ahli waris yang sudah menerima secara benefisier, ia masih dapat menerima secara murni. Ahli waris yang sudah menerima secara murni atau benefisier tidak dapat lagi menolak warisan.<sup>10</sup> Pasal 1056 KUH Perdata, menyatakan bahwa: “si waris yang sudah menolak warisannya masih



juga dapat menerimanya, selama warisan itu belum diterima oleh mereka yang ditunjuk oleh undang-undang atau wasiat, dengan tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga menerima secara benefisier, ia masih dapat menerima secara murni. Ahli waris yang sudah menerima secara murni atau benefisier tidak dapat lagi menolak warisan.10 Pasal 1056 KUH Perdata, menyatakan bahwa: “si waris yang sudah menolak warisannya masih juga dapat menerimanya, selama warisan itu belum diterima oleh mereka yang ditunjuk oleh undang-undang atau wasiat, dengan tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga menerima secara benefisier, ia masih dapat menerima secara murni. Ahli waris yang sudah menerima secara murni atau benefisier tidak dapat lagi menolak warisan.10 Pasal 1056 KUH Perdata, menyatakan bahwa: “si waris yang sudah menolak warisannya masih juga dapat menerimanya, selama warisan itu belum diterima oleh mereka yang ditunjuk oleh undang-undang atau wasiat, dengan tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga.

Ahli waris yang sudah menolak warisan, tidak dapat lagi menerima dengan cara bagaimana pun juga, kecuali jika harta warisan belum dibagi, ia masih dapat menerimanya. Menurut Pasal 1032, “hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan membunyai akibat:

- 1) Bahwa si waris tidak diwajibkan membayar utang-utang dan beban-beban warisan yang melebihi jumlah harga benda-benda yang termasuk warisan itu, dengan menyerahkan semua benda yang termasuk warisan kepada kekuasaan para berpiutang
- 2) bahwa benda-benda pribadi si waris tidak dicampur dengan benda-benda

warisan, dan bahwa ia tetap berhak menagih piutangpiutangnya pribadi dari warisan

Ahli waris hanya bertanggung jawab terhadap utang-utang yang ditinggalkan si pewaris sepanjang harta warisan yang ditinggalkan cukup untuk membayar utang itu. Harta warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris atau dengan kata lain tidak terjadi percampuran harta kekayaan (*confusio*) antara kekayaan ahli waris dengan harta warisan.

Ahli waris dapat memilih salah satu dari tiga kemungkinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1023 KUH Perdata, bahwa: “Semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan, dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan, agar mereka dapat mempertimbangkan, apakah akan bermanfaat bagi mereka, untuk menerima warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau pula untuk menolaknya, mempunyai hak untuk memikir, dan tentang itu mereka harus melakukan suatu pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang di dalam wilayahnya telah jatuh meluang warisan tersebut, pernyataan mana akan dibukukan dalam suatu register yang disediakan untuk itu.

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Menurut KUH Perdata, ahli waris menurut Undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah dibagi menjadi empat golongan. Adapun ahli waris menurut wasiat atau *testamen*, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Ahli waris

menurut surat wasiat atau ahli waris *testamenter* akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris. Jadi mungkin kalau dalam hal ini orang tersebut tidak mempunyai hubungan darah/ikatan keluarga apapun dengan si pewaris (Pasal 899 KUHPerdara).

Adapun bagian masing-masing ahli waris menurut BW yaitu sebagai berikut:

a. Ahli Waris Golongan I (Pertama)

- 1) Keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya, tanpa membedakan jenis kelamin, waktu kelahiran dari perkawinan pertama atau kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 852, di mana bagian mereka sama besar, dan mewarisi kepala demi kepala dan mengenal sistem pergantian.
- 2) Suami atau isteri yang ditinggalkan pewaris yang hidup paling lama.

Suami atau istri yang hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935 sedangkan sebelumnya suami atau isteri tidak saling mewaris. Dalam hal ini pembagian suami atau isteri dari perkawinan pertama adalah sama besar dengan bagian anak, kecuali isteri atau suami dari perkawinan kedua, yang mendapat bagian maksimal  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan atau tidak boleh melebihi bagian anak yang terkecil, apabila dari perkawinan pertama dilahirkan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 852 (a) KUH Perdata berbunyi:

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka walaupun dilahirkan darilain-lain perkawinan, mewaris dan kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka dalam garis lurus ke atas, dengan tidak ada perbedaan antara laki-laki

atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan simeninggal (pewaris) mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendirian, mereka mewarispancang demi pancang, jika mereka semua atau sebagian dari mereka bertindak sebagai pengganti”.

3) Anak luar kawin yang diakui sah yang mendapat bagian warisan tidak sama dengan anak sah.

b. Ahli Waris Golongan II (Kedua)

Ahli waris golongan kedua, yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua, saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya, bila tidak ada suami atau istri dan keturunannya, maka warisan jatuh kepada keluarga sedarah golongan kedua.

c. Ahli Waris Golongan III (Ketiga)

Ahli waris golongan III, yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas jika si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, orang tua, saudara-saudara atau keturunan saudara-saudara, maka yang mendapat giliran adalah keluarga sedarah selanjutnya di dalam garis lurus ke atas yang disebut golongan ke-III (ketiga).

Menurut Pasal 850 dan Pasal 853 ayat (1) KUH Perdata harta peninggalan harus dibagi atau dibelah menjadi dua bagian yang sama besarnya, satu bagian untuk semua keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas satu bagian lainnya untuk semua keluarga sedarah yang sama dalam garis ibu. Ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat setengah dari bagian

dalam garisnya, dengan mengesampingkan semua ahli waris lainnya (Pasal 853 ayat (2) KUH Perdata.

#### Ahli Waris Golongan IV (Keempat)

Ahli waris golongan keempat, yaitu keluarga lainnya dalam garis menyamping yang dibatasi sampai dengan derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Pasal 858 KUH Perdata, menentukan:

“Dalam hal tidak adanya saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan tidak adanya pula keluarga sedarah dalam satu garis ke atas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 859 menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain”.

Ahli waris golongan keempat baru akan tampil apabila tidak ada ahli waris dari golongan ketiga.

#### *1. Sebab-Sebab Mendapat Warisan Dalam Hukum Perdata (BW)*

Dalam Pasal 830 KUH Perdata (BW) disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, ini berarti hanya kematian sajalah yang menjadi penyebab mewaris (terjadinya pewarisan). Karenanya adalah yang paling penting menentukan saat meninggalnya itu. Biasanya dianggap sebagai yang menentukan ialah saat jantung berhenti berdenyut atau saat nafasnya berhenti berhembus.

Kemudian secara spesifik mengenai sebab-sebab para ahli waris berhak menerimawarisan adalah:

- a. Hidup pada saat warisan terbuka seorang ahli waris menerima warisan adalah karena ia masih hidup pada saat warisan terbuka sebagaimana dalam Pasal

836 KUH Perdata dengan pengecualinnya sebagaimana Pasal 2 ayat 2 KUHPerdata BW.

- b. Bukan orang yang dinyatakan tidak patut (*onwaardig*). Orang yang menjadi ahli waris tidak dinyatakan orang yang tidak patut untuk menerima warisan, berdasarkan Pasal 836 KUHPerdata (BW).
- c. Tidak menolak warisan. Orang yang tidak menolak (*verwerpen*) adalah orang yang masih hidup dan tidak diwakili dengan cara menggantian sebagaimana diatur dalam Pasal 1060 KUHPerdata (BW).<sup>65</sup>

## 2. Akibat Terhalang Mendapat Warisan Dalam Hukum Perdata

Sesuai menurut Pasal 838 KUH Perdata yang dianggap tidak patut menjadiahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah:

- a. Mereka yang dengan putusan hakim di hukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah yang si meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.<sup>70</sup>

Menurut M.U Sembiring dalam Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 838 tidak pantas untuk mewaris yang karna itu dikecualikan dalam arti tidak berhak mewaris ialah:

- a. Orang yang berdasarkan keputusan hakim dipidana karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Pembunuhan atau percobaan pembunuhan itu terjadi karena kesengajaan (opzet) bukan karna chulpa. Pemberian gratie tidak menyebabkan orang bersangkutan berubah menjadi orang yang pantas mewaris oleh karena gratie bukanlah meniadakan pidan melainkan hanya meniadakan pelaksanaan pidana.
- b. Orang yang berdasarkan keputusan hakim dipidana karena memfitnah karena pewaris melakukan suatu perbuatan pidana kejahatan (misdrijf), yang ancaman pidananya adalah pidana penjara 5 tahun atau lebih berat lagi.
- c. Orang yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. Biasanya ini terjadi suatu pewaris dalam keadaan sakit. Dalam pengertian membuat atau mencabut juga termasuk merubah wasiat.
- d. Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris. Menggelapkan harus diartikan sebagai menghilangkan.<sup>71</sup>

Menurut Maman Suparman dalam Hukum Waris Perdata menyebutkan bahwa ahli waris yang tidak patut mewaris (onwaardig) menurut KUH Perdata diatur dalam Pasal 838, 839, dan 840. Pasal 840 untuk ahli waris tanpa testament dan Pasal 912 untuk ahli waris dengan testament. Adapun Pasal 838 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris karena dikecualikandari pewarisnya adalah sebagai berikut.<sup>72</sup>

- a. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan dalam membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena memfitnah si yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Adapun persamaan dan perbedaan ahli waris tanpa testament dan ahli waris testament dapat dilihat dari segi persamaannya yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris dan perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris. Dua hal itu diuraikan sebagai berikut ini:

Persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris:

- a. Jika ia oleh hakim dihukum karena membunuh si peninggal warisan, jadi wajib ada putusan hakim yang menghukumnya;
- b. Jika ia secara paksa mencegah kemauan si peninggal warisan untuk membuat, mengubah, atau membatalkan testamentnya;
- c. Jika ia melenyapkan, membakar, atau memalsukan testament dari si peninggal warisan.

Perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris:

- a. Jika ia oleh hakim dihukum karena berusaha membunuh si peninggal warisan;



- b. Jika ia oleh hakim dianggap bersalah menuduh si peninggal warisan secara palsu bahwa ia melakukan tindak kejahatan yang dapat diancam hukuman penjara sedikitnya 5 tahun.

Maksud perbedaan tersebut, yaitu jika seseorang yang mencoba membunuh atau memfitnah si peninggal warisan tetapi si peninggal warisan tetap menghibahkan sesuatu kepada orang tersebut, maka dapat dianggap bahwa si peninggal warisan telah mengampuni orang tersebut.

#### **B. Proses penyelesaian sengketa atas harta warisan yang dikuasai oleh ahli waris lain**

Pembicaraan yang mengarah pada pembagian waris masih di pandang tabu oleh kebanyakan masyarakat di karenakan khawatir akan dianggap tamak dan tidak sopan oleh keluarga dan akan menyebabkan keretakan hubungan pada keluarga, padahal waris akan selalu melekat dalam kehidupan manusia karena kematian akan menjadi hal yang pasti akan terjadi.

Munculnya sengketa dalam pembagian harta warisan ini di latar belakang oleh faktor internal seperti salah satu atau sebagian ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan dan belum lagi jika ada yang merasa harta warisan disembunyikan ataupun di kuasai oleh salah satu ahli waris, jika terjadi seperti ini maka akan berujung sengketa pada pengadilan, adanya pembahasan yang sensitive saat pembagian waris yaitu pada saat menentukan siap yang berhak mendapat waris dan tidak berhak mendapatkan harta waris, serta menentukan bagian masing masing ahli waris.

Dan fakta pada penyebab terjadinya konflik atau sengketa yang bersumber

dari faktor eksternal yaitu seperti adanya anak angkat yang telah diberikan hibah oleh pewaris atau orang tua angkatnya, adanya provokator yang gemar memanasi suasana agar tidak kondusif, dan harta warisan yang dipinjam oleh kerabat yang bukan termasuk ahli warisan tidak di kembalikan.

Maka dari itu sangat perlu dipiikirkanya bagaimana langkah-langkah dan perencanaan yang akan ditempuh untuk menghindar dari sengketa dikemudian hari, dengan tindakan perencanaan secara baik yang didasari oleh perundang-undangan akan menciptakan kondisi yang kondusif dan terhindar dari terjadinya perkara di depan pengadilan.

### **1. Sengketa Harta Peninggalan Dan Warisan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “*conflict*” atau “*dispute*”. Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “*conflict*” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*” diterjemahkan dengan kata sengketa.<sup>9</sup>

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial. Sebuah konflik berkembang menjadi

sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, tapi bukan berarti tidak mungkin diwujudkan. Modal utama dalam penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan permasalahan mereka, keinginan dan itikad baik dari para ahli waris kadang-kadang memerlukan bantuan dalam menyelesaikan perkara ini.

Dalam menyelesaikan perkara sengketa waris ini ada dua penawaran bagi para pihak yang bersangkutan yaitu, yang pertama jalur litigasi dan non litigasi

#### 1. Penyelesaian hukum secara Litigasi

Litigasi merupakan persiapan dari setiap kasus yang termasuk juga memberikan sebuah informasi secara menyeluruh sebagai proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tidak kita duga.

Pada umumnya pelaksanaan gugatan di sebut juga dengan litigasi, dan gugatan adalah suatu tindakan sipil yang di bawa ke pengadilan hukum yang dimana si penggugat, pihak yang mengklaim bahwa dirinya mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, dan menuntut upaya hukum untuk mendapatkan keadilan.

Litigasi merupakan penyelesaian sengketa atau perkara baik secara pidana maupun perdata yang dilakukan di pengadilan, termasuk pengadilan negeri, dan sebaliknya. Pemerintah memfasilitasi pengadilan sebagai tempat bagi seseorang

yang mencari keadilan dan yang merasa hak-haknya telah dirampas. Dan bagi masyarakat yang beragama Islam pemerintah menyediakan Pengadilan Agama yang kompetensi absolutnya untuk menyelesaikan sengketa untuk umat muslim di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Zakat, Infak Sedekah, dan ekonomi Islam. Dan hal tersebut telah ada di dalam pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama.

Ahli waris dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri untuk menyelesaikan melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan diluar dari pengadilan (non litigasi). Penyelesaian secara damai memang merupakan jalan yang paling baik bagi semua pihak, jalur litigasi yang Panjang dan lebih berbelit-belit pada akhirnya hanya sebagai sarana saja untuk menunjukkan sikap yang egois, dan para pihak yang bersikeras menginginkan penyelesaian putusan di putuskan oleh pengadilan biasanya akan menimbulkan konflik-konflik non hukum yang akan muncul di luar pokok sengketa, seperti diantara pihak- pihak ahli waris yang terlibat konflik emosional, timbulnya dendam dan sentiment pribadi

Permasalahan harta warisan sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan karena berebut harta benda untuk menguasai harta warisan tersebut. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

Masalah waris ini sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang, karena harta oleh manusia dianggap sebagai barang yang berharga. Sehingga sering menimbulkan sengketa atau perselisihan karena berebut untuk menguasai harta warisan tersebut. Sengketa dalam masalah pembagian waris ini bisa juga disebabkan karena harta warisan itu baru dibagi setelah sekian lama orang yang diwarisi itu wafat. Ada juga karena kedudukan harta yang tidak jelas. Bisa juga disebabkan karena diantara ahli waris ada yang memanipulasi harta peninggalan tersebut.

Pada dasarnya bagi orang yang memiliki perkara khususnya dalam hal kewarisan apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai atau musyawarah secara kekeluargaan diantara ahli waris yang di tinggalkan oleh pewaris maka dapat menempuh jalan ke Pengadilan Negeri untuk mencari keadilan. Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara pidana maupun perdata bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan di tingkat pertama. Oleh karena itu, bagi pencari keadilan khususnya orang- orang yang memiliki perkara dalam hal kewarisan maka dapat mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Negeri dengan mengikuti prosedur yang ada, mulai dari membuat surat gugatan, proses persidangan sampai dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Untuk berperkara di Pengadilan Negeri tentunya ada tahapan atau proses yang harus dilalui bagi pencari keadilan seperti sebagai berikut:

- 1) Hal pertama yang harus dilakukan yaitu bagi penggugat maka diharuskan untuk membuat surat gugatan melalui bantuan hukum.

Setelah itu maka di daftarkan di Meja I untuk tentukan jadwal, Penetapan Hari Sidang, dan Penetapan Majelis Hakim (PMH). Sebagaimana tugas yang telah ditentukan di Meja I Pengadilan Negeri yaitu menerima gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, eksekusi, penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi. Meja I juga memberikan penjelasan-penjelasan sepanjang yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan.

- 2) Kemudian setelah itu, menaksir panjar biaya perkara, Membuat SKUM (Surat Kuasa untuk Membayar), menyerahkan berkas kepada kasir. Kemudian, kasir menerima panjar biaya berdasarkan SKUM, menandatangani SKUM/Kwitansi sampai dengan Penetapan Majelis Hakim (PMH). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.
- 3) Kemudian tahapan selanjutnya yaitu masuk kepada sidang pertama atau sering disebut sebagai mediasi yang sesuai dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No.1 tahun 2016 harus melalui PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) terkait dengan mediasi. Dalam artian bahwa apabila tidak dilakukan mediasi sebelumnya maka sama halnya ketika perkara tersebut batal demi hukum atau sama halnya perkara tersebut tidak Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Dalam hal mediasi ini penggugat dan tergugat dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk sebagai Hakim Mediator terhadap perkara tersebut dengan tujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak. bahwa tahapan pada

sidang pertama yaitu pada tahap mediasi. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan berpedoman pada PERMA No. 1 tahun 2008 yang dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam proses penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamaian. Kemudian PERMA No. 1 tahun 2016 diundangkan sebagai penyempurna PERMA sebelumnya agar pelaksanaan mediasi di Pengadilan lebih optimal dan berdayahguna, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk tulisan dan dikuatkan dalam akta perdamaian yang diterbitkan oleh Pengadilan melalui sebuah putusan. Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan Hakim. Kesepakatan perdamaian merupakan penyelesaian yang tuntas terhadap persengketaan, dan kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final.

- 4) Pada proses selanjutnya, setelah proses mediasi tidak berhasil dan juga setelah surat gugatan dari penggugat sudah ada dan di dalam surat gugatan tersebut telah dijelaskan bahwa yang mengajukan perkara tersebut adalah penggugat dengan identitas yang lengkap sesuai yang telah dijelaskan diatas, maka proses selanjutnya yaitu masuk pada tahap persidangan pembacaan gugatan. Penyampaian jawaban bukanlah suatu kewajiban tergugat di persidangan, melainkan adalah hak tergugat. Ditinjau dari teori dan praktik, pada dasarnya jawaban berisi penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran dalil gugatan penggugat.

Jawaban atau yang dikenal dengan istilah bantahan terhadap pokok perkara (*ver weer ten pricipale atau materiel verweer*) adalah tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara. Dapat juga berarti jawaban tergugat mengenai pokok perkara atau bantahan yang langsung ditujukan tergugat terhadap pokok perkara. Esensi bantahan terhadap pokok perkara berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan tergugat, baik dengan lisan atau tulisan dengan maksud untuk melupuhkan kebenaran dalil gugatan yang dituangkan tergugat dalam jawabannya. Jawaban terhadap gugatan dibuat dengan tertulis, sebagaimana yang diatur dalam pasal 121 ayat (2) HIR, yang berbunyi: “ketika memanggil yang digugat, maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat”. Secara teknis pemeriksaan perkara disidang Pengadilan menajalani proses jawab menjawab. Ketentuan mengenai jawab menjawab terdapat dalam pasal 142 Rv yang menegaskan para pihak dapat saling menyampaikan surat jawaban serta replik dan duplik. Tergugat berhak mengajukan jawabannya, menurut pasal 121 ayat (2) HIR, juru sita menyampaikan surat panggilan sidang, dalam surat itu harus tercantum penegasan memberi hak kepada tergugat untuk mengajukan jawaban secara tertulis, dan seterusnya. Kemudian hak penggugat mengajukan replik, sejalan dengan asas audi alteram partem maka kepada penggugat diberi hak untuk menanggapi jawaban yang diajukan tergugat, dan secara teknis disebut replik. Dengan demikian, replik merupakan jawaban atas jawaban tergugat.

- 5) Kemudian hak tergugat mengajukan duplik. Duplik diartikan sebagai



jawaban kedua oleh tergugat. duplik adalah jawaban balik terhadap replik penggugat. Hal tersebut ditegaskan oleh Pasal 142 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) yang memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan replik atas jawaban tergugat dan selanjutnya memberi hak kepada tergugat mengajukan duplik terhadap replik penggugat. Sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sedapatmungkin proses pemeriksaan berjalan dengan efektif.

- 6) Kemudian yang terakhir yaitu kedudukan turut tergugat untuk menyampaikan jawabannya. Kualifikasi tergugat dan turut tergugat ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, hal tersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan terhadap beberapa perkara. Perbedaan tergugat dengan turut tergugat adalah turut tergugat hanya tunduk pada isi putusan Hakim di Pengadilan karena turut tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan).
- 7) Setelah selesainya tahapan jawab menjawab dari penggugat maupun tergugat maka tahapan selanjutnya yaitu pembuktian. dan juga proses Pemeriksaan Setempat yang diistilahkan dengan PS. Dalam pembuktian dan pemeriksaan setempat maka wajib memberikan alat bukti yang diajukan oleh penggugat untuk menguatkan dalil-dalil penggugat. Selain alat bukti, saksi juga merupakan hal wajib. Saksi merupakan salah satu alat bukti yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan sangat menentukan untuk membuka tabir sejeles-jelesnya mengenai kebenaran pokok perkara yang disengketakan oleh

kedua belah pihak. Dalam ketentuan hukum acara, saksi memiliki nilai kesaksian atau bernilai saksi sempurna apabila memenuhi syarat formil dan materil tentang apa yang disaksikan. Saksi seperti itu dinamakan saksi yang *auditu* sedangkan saksi yang tidak memiliki nilai kesaksian atau tidak memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dinamakan saksi yang *testimonium de auditu*. Saksi mempunyai peranan penting dalam memberikan masukan kepada Majelis Hakim untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil dari pihak yang berperkara dari adanya peristiwa persengketaan. Saksi sebagai alat bukti dalam hukum perdata mempunyai jangkauan yang sangat luas sekali hampir meliputi segala bidang dan segala macam sengketa perdata, hanya dalam hal yang sangat terbatas sekali keterangan saksi tidak diperbolehkan, seperti melarang pembuktian saksi terhadap isi suatu akta otentik, rasio pelarangan adalah karena pada umumnya keterangan saksi cenderung kurang dapat dipercaya, sering berbohong, sehingga bisa terjadi pertentangan antara keterangan saksi dengan isi suatu akta dan jika dibiarkan maka nilai kekuatan pembuktian akta otentik bisa kehilangan tempat berpijak yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik.

Keterangan saksi sebagai alat bukti cenderung tidak dapat dipercaya, dengan argumentasi bahwa saksi cenderung berbohong baik sengaja atau tidak, saksi menambah atau mengurangi dari kejadian yang sebenarnya dan ingatan manusia atas suatu peristiwa tidak selamanya akurat sering dipengaruhi oleh emosi. Terdapat beberapa pernyataan yang harus dipenuhi terhadap alat bukti saksi meliputi persyaratan formil dan materil yang bersifat kumulatif dan bukan alternative. Artinya apabila suatu kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat yang dimaksud maka kesaksian itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Adapun syarat

formilnya, yaitu.

- a) Saksi adalah orang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk menjadi saksi (Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1909 KUH Perdata)
  - b) Saksi memberikan keterangan di persidangan (Pasal 144 HIR, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata)
  - c) Saksi mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan (Pasal 147 HIR, Pasal 175 R.Bg dan Pasal 1911 KUH Perdata)
  - d) Ada penegasan dari saksi bahwa ia menggunakan haknya sebagai saksi, jika undang-undang memberikannya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 146 HIR dan Pasal 171 (1) .Bg).
  - e) Saksi diperiksa seorang demi seorang (Pasal 144 (1) HIR, Pasal 171 (1) R.Bg)
- 8) Setelah selesainya pembuktian di persidangan dalam hal ini penggugat maupun tergugat telah mengajukan saksi maka tahap selanjutnya khususnya pada perkara sengketa harta warisan maka dapat di istilahkan sebagai Pemeriksaan Setempat (PS). Pemeriksaan setempat (*descente*) adalah pemeriksaan mengenai oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan Pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Pemeriksaan setempat ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim langsung ke lokasi atau tempat harta yang menjadi perkara oleh

para pihak. Sering juga disebut pemeriksaan di tempat atau Hakim itu sendirilah yang pergi ke tempat objek

harta perkara dibantu oleh Panitera Pengganti dan dalam hal ini Hakim itu dapat melakukan pemeriksaan surat-surat, saksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu, misalnya batas-batas tanah, luasnya, letaknya, keadaannya, yang didapat diatas tanah itu. Semua fakta yang didapat oleh Hakim disaat sidang ditempat dilakukan, langsung menjadi pengetahuan Hakim itu sendiri. Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 24 R.Bg, atau Pasal 1866 KUHPerdara, ada lima alat bukti dalam lingkup acara perdata. Selain lima alat bukti tersebut, dapat pula hal lain sebagai pendukung, keterangan ahli (*deskundigenbericht*) dan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaattsopneming atau descente*). Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR, 180 RBG, 211 Rv, dan SEMA Nomor 7 tahun 2001, Pasal 153 HIR, 180 R.Bg, berbunyi sebagai berikut:

- a) Jika dipandang perlu atau berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari Majelis dengan dibantu Panitera untuk mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim,
- b) Tentang pelaksanaan tugas serta hasilnya dicatat oleh Panitera tersebut dalam berita acara atau relaas yang akan ditandatangani olehnya dan para komisaris tersebut.
- c) (R.Bg) jika tempat yang akan diperiksa itu terletak diluar daerah hukum Pengadilan itu, maka Ketua dapat meminta kepada pemerintah setempat agar melakukan pemeriksaan dan mengirimkan berita acara pemeriksaan tersebut. Dalam praktik persidangan, elemen pendukung

pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai wujud Pasal 153 HIR atau 180 RBg adalah Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memproses onjek perkara. Panitera yang membuat berita acara tentang pelaksanaan pemeriksaan setempat dan hasilnya, para pihak berperkara termasuk pihak yang merupakan sepadan tanah tersebut. Pemeriksaan setempat adalah sidang resmi Pengadilan, maka oleh karena itu para pihak harus hadir ketika pemeriksaan setempat. Akan tetapi jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan setempat tetap dapat dilangsungkan apabila sudah diberitahukan secara resmi kepadanya. Dalam Konsideran SEMA No. 7 tahun 2001, disebutkan bahwa sehubungan dengan banyaknya laporan dari para pencari keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak tidak sesuai dengan dictum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat eksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, maka Mahkamah Agung meminta Hakim yang memeriksa perkara untuk mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti.

- 9) Setelah proses Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim yang dibantu oleh Panitera Pengganti maupun aparat kepolisian. Maka tahap selanjutnya yaitu pada tahap kesimpulan para pihak. Kesimpulan adalah suatu ringkasan yang dibuat oleh para pihak yang berperkara yang tanpa ihtiar suatu gugatan baik jawaban maupun bantahan yang dibuat dengan bukti-bukti dipersidangan dan berisi suatu permintaan atas suatu gugatan atau bantahan

atau jawaban agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dan atau menolaknya. Kesimpulan para pihak diatur dalam Pasal 28 (yurisprudensi) karena tidak diatur dengan yang lain maka hukum boleh mengajukan atau tidak (bebas). Para pihak dapat menganalisis dalil-dalil tambahan-tambahannya melalui pembuktian yang didapatkan selama persidangan sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan, apakah terbukti atau tidak, sehingga penggugat akan meminta pada Majelis Hakim agar dikabulkan sebaliknya penggugat ditolak.

- 10) Kemudian setelah selesainya tahap kesimpulan para pihak baik penggugat maupun tergugat maka tahap yang terakhir yaitu Musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan. Pada musyawarah majelis Hakim maka suatu sikap yang terdapat yang diambil oleh Majelis Hakim yang menangani suatu perkara masing-masing mengemukakan pendapat hukumnya atau alasannya yang dilakukan secara rahasia dan tertutup sebelum Hakim mengucapkan keputusannya. Adapun dasar hukum musyawarah Majelis Hakim yaitu terdapat pada Pasal 178 HIR/189 Rbg, Pasal 14, 51, dan 53 UU No.48/2009. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada yang berperkara. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan penggugat maupun tergugat. sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada para pihak yang didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat objektif.

Pengambilan keputusan sebagai suatu perumusan berbagai macam alternative tindakan dalam menghadapi situasi serta menetapkan pilihan yang tepat dan berbagai alternative. Pengambilan keputusan (*decision making*) melibatkan proses kognitif, dimulai dari mengenali masalah, mengidentifikasi alternative pemecahan masalah, menilai, memilih, hingga memutuskan alternative yang paling kuat.

- 11) Pembacaan putusan ini merupakan akhir dari proses perkara di Pengadilan Negeri setelah Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal dimuali dari surat gugatan penggugat, jawaban tergugat, saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat sampai dengan bukti-bukti yang ada dalam persidangan. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan bahwa tahapan-tahapan dalam proses persidangan khususnya dalam perkara sengketa harta warisan memiliki beberapa tahap dimulai dari pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri dimana objek sengketa itu berada, kemudian tahap persidangan pertama yaitu tahap mediasi, kemudian, tahap pembacaan gugatan, kemudian tahap jawab menjawab dari penggugat dan tergugat, dan khusus untuk perkara sengketa harta warisan maka ada yang di istilahkan sebagai Pemeriksaan Setempat (PS), setelah pemeriksaan setempat maka tahap kesimpulan dari penggugat dan tergugat dan yang terakhir yang tapa musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan.

Setiap manusia pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Tidak ada yang tahu usia seseorang, karena ajal dapat menjemput kapanpun. Ketika seseorang pergi untuk selamanya, maka seluruh harta

bendanya baik hak maupun kewajibannya akan langsung menjadi waris yang pembagiannya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan mengenai warisan tak jarang menyebabkan perselisihan di antara sesama anggota keluarga. Situasi ini terjadi apabila ada salah satu atau sebagian ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagian harta waris. Belum lagi jika ada yang merasa harta waris disembunyikan atau dikuasai oleh ahli waris lainnya. Jika hal seperti ini telah terjadi maka pembahasan warisan akan bermasalah yang berujung sengketa di pengadilan.

Hambatan lainnya yang membuat terjadinya perselisihan dalam membahas hal waris adalah sebagai berikut:

- 12) Kurangnya pengetahuan sehingga ahli waris tidak memahami apa yang menjadi hak atau kewajibannya terhadap hak waris.
- 13) Sulitnya mencapai kesepakatan dalam pembagian hak waris saat menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak mendapat waris, serta jumlah bagian masing-masing ahli waris
- 14) Hak waris baru akan dibagi setelah melewati beberapa generasi berikutnya, akan menimbulkan kerumitan dalam menetapkan ahli waris yang sah maupun perhitungan bagian-bagiannya.
- 15) Konflik antar ahli waris juga sering terjadi karena sikap egois yang ingin menang sendiri dalam mendapatkan bagian harta waris yang terbesar atau terbaik. Misalnya pewaris meninggalkan tiga bidang



tanah, para ahli warisnya berebutan untuk mendapatkan tanah yang lokasinya paling strategis.

Pembagian waris di Indonesia sudah diatur dalam tiga sumber hukum, yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat. Bagi pewaris yang beragama Islam, maka pembagian warisnya tunduk pada Hukum Islam yang berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam, sedangkan non-Islam dapat memilih antara Hukum Adat atau KUHPerdata. Penyelesaian sengketa dengan Hukum Islam dilakukan melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa berdasarkan sumber KUHPerdata dan Hukum Adat dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

## 2. Penyelesaian secara Non litigasi

Sengketa hukum waris dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa yang harus dilakukan terlebih dahulu merupakan penyelesaian secara non litigasi, yaitu karena ahli waris yang bersengketa berkumpul dan menyelesaikan permasalahan dengan sendirinya dalam sengketa pembagian harta waris dengan melalui musyawarah mufakat. Dan saat musyawarah mufakat tidak menemukan hasil dari permasalahan yang diinginkan maka dilanjutkan dengan mediasi dan salah satu dari ahli waris mendatangkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi

(musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Dari pengertian tersebut, negosiasi tampak lebih sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dari pada ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari.<sup>35</sup> Ada dua teknik negosiasi yang mungkin dipergunakan oleh seorang negosiator yaitu teknik negosiasi kompetitif dan negosiasi kooperatif. Pada negosiasi kompetitif seorang perunding menganggap perunding pihak lain sebagai musuh atau lawan sehingga dalam melakukan perundingan, seorang perunding kompetitif menggunakan ancaman, bersikap keras, mengajukan permintaan yang tinggi, jarang memberikan konsesi dan tidak akan peduli pada kepentingan pihak lain. Kebalikannya, pada negosiasi kooperatif seorang perunding menganggap pihak lain sebagai mitra kerja yang akan bekerjasama untuk mencapai kesepakatan.

Mediasi dapat ditempuh para pihak yang terdiri dari atas dua pihak yang bersengketa ataupun lebih dari dua pihak (*multiparties*). Dalam penyelesaian mediasi ini dapat dicapai jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Dan ada kalanya para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu, dan situasi ini yang akan membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum yang berupa putusan hakim meskipun penyelesaian hukum belum tentu berhasil dengan sebuah penyelesaian hukum.

Mediasi dapat memberikan banyak kelebihan antara lain:

- a) Mediasi diharapkan bisa menyelesaikan sengketa secara cepat dan lebih relatif murah disbanding dengan membawa permasalahan ini ke notaris

---

<sup>35</sup> Gatot P. Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman. 121.

maupun pengadilan

- b) Mediasi akan lebih memfokuskan para pihak pada perkara mereka secara emosi dan psikologis, sehingga bukan hanya bertujuan pada hak-hak hukumnya saja.
- c) Mediasi bisa memberikan kesempatan pada para pihak untuk lebih berpartisipasi secara langsung dan secara formal dalam penyelesaian perselisihan antar para ahli waris
- d) Mediasi lebih bisa di kontrol terhadap proses dan hasilnya oleh para pihak yang bersangkutan
- e) Mediasi memberikan hasil yang dapat diuji dan akan mampu memberikan pengertian yang lebih baik di antara para pihak ahli waris yang bersengketa karena mereka sendirilah yang menentukan keputusannya.
- f) Mampu menghilangkan konflik antar para ahli waris.

Kelebihan mediasi ini jauh berbeda dengan penyelesaian dalam sengketa yang dilakukan dalam proses litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi banyak memberikan keuntungan bagi para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan. Ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya secara non litigasi dikarenakan faktor ekonomi, yang dimana meskipun sistem peradilan di Indonesia menganut asas yang cepat dan biaya yang ringan masih banyak masyarakat yang merasa terbebani atas biaya perkara yang tinggi dan lebih memilih menyelesaikan lewat jalur non litigasi.

Mediasi adalah alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar dari pengadilan yang memiliki sifat sukarela, pada konteks mediasi di pengadilan ternyata pengadilan bersifat wajib. Hal ini memiliki artian proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaian secara perdamaian, dan pihak yang bersengketa di muka pengadilan lebih dahulu harus menyelesaikan permasalahannya melalui perdamaian atau perundingan dengan cara penyelesaian yang dibantu oleh mediator. Pada sengketa ini ahli waris tidak hanya menyelesaikan sengketa pembagian harta waris saja tetapi juga harus mempertahankan tali silaturahmi dan keharmonisan dengan ahli waris lainnya. Dan pada hukum waris islam menekankan bahwa terjadi suatu sengketa waris harus diselesaikan secara musyawarah dan sebaiknya tidak merusak hubungan kekeluargaan yang telah terbentuk.

### **C. Analisis putusan nomor 09/PDT.G/2013/PN.JBI**

Dalam perkara tersebut bahwa semasa hidup Almarhum Tn. Lie Ban Ho dan Almarhumah Ny Tinah (Tan Po) pernah melangsungkan perkawinan dengan menggunakan adat istiadat tionghoa yang dilangsungkan pada tanggal 19 April 1955. Dalam Perkawinan dikaruniai delapan (8) orang anak yaitu:

1. Alimin (Lie Seng Hie) : Tergugat I
2. Rudi Lie (Lie A Tjiong) :Tergugat II
3. Lie A Tek : Penggugat I
4. Lie Kim Ciong ; Penggugat II
5. Sucitra Wijaya (Lie Kim Sui) : Penggugat III

6. Herawati (Lie Kui Tan) : Penggugat IV
7. Yanto (Lie Guan Sing) : Penggugat V
8. Hendry Wijaya (Lie Sing Hoa) : Penggugat VI

Selama perkawinan tersebut berlangsung diperoleh harta bersama yang menjadi harta warisan berupa sebidang tanah seluas 2.415 M2 Sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1123. Gambar situasi nomor 424 /1970 Desa Kampung Kenali Asam, Ketjamatan/D. Swantera III Djambi Selatan, Kotamadya/D. Swantera II Djambi, Propinsi/Daerah Swantera I Djambi, yang sekarang karena pengembangan Kota Jambi letaknya menjadi Jl. Prof. DR.M. Yamin SH., RT. 33 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Tanah tersebut atas nama delapan (8) Orang anak dari Almarhumah Ny. Tinah (Tan Po) dengan Almarhum Tn. Lie Ban Ho, dikarenakan adanya perkembangan dalam penataan kota maka tanah harta bersama tersebut dibagi menjadi dua yang dipisahkan oleh lorong SDN No. 181/VI Lebak Bandung.

Almarhum Tn Lie Ban Ho telah meninggal lebih dulu pada tanggal 10 mei 1999 sedangkan Almarhumah Ny Tinah (Tan Po) meninggal dunia pada tanggal 24 November 2003. Setelah meninggalnya orang tua dari Penggugat I s/d VI serta Tergugat I dan II ternyata sebagian tanah yang telah menjadi harta warisan yang seharusnya dibagikan untuk seluruh ahli waris tersebut dikuasai secara sepihak oleh pihak Tergugat I dan II juga membangun rumah diatas harta bersama yang sekarang telah menjadi warisan tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat I s/d VI. Hal ini jelas

membuat Penggugat I s/d VI marah dan tidak terima dengan tindakan Tergugat I dan II.

Penggugat I s/d VI dirugikan, dan sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara merundingkan dengan saudaranya yang menguasai harta ini secara sepihak yaitu Tergugat I dan II mengenai bagian masing-masing dari ahli waris atas harta bersama yang sekarang telah menjadi harta warisan yang menjadi objek sengketa tersebut. Tetapi yang terjadi adalah pertengkaran diantara mereka, pihak yang menguasai harta bersama tersebut tetap mempertahankan pendapatnya untuk tetap menguasai sebagian harta bersama yang sekarang telah menjadi harta warisan.

Kemudian pihak yang menguasai harta waris tersebut menawarkan sejumlah nominal uang sebagai pengganti atas harta warisan yang sebagian dikuasai oleh saudara tertuanya dan saudara keduanya, tetapi nominal uang yang ditawarkan jauh dibawah dari harga tanah yang berada di lokasi tersebut, hal ini jelas membuat pihak yang merasa dirugikan tidak dapat menerima tawaran tersebut karena jelas akan merugikan, maka pihak yang merasa dirugikan atas haknya tersebut merasa bahwa usaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tidak menemukan titik temu, maka para pihak yang dirugikan Penggugat dengan diwakilkan Penggugat VI mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi.

Bahwa berdasarkan Pasal 852 ayat 2 KUHPerdara, dinyatakan: “ Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai

perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan kelamin atau kelahiran yang lebih dulu ;

Bahwa berdasarkan Pasal 852 alinea 2 KUHPerdara menyatakan :  
“Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga, dalam derajat pertama dan masing- masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti;

Dalam tuntutananya, Penggugat I s/d VI meminta agar harta bersama yang sekarang telah menjadi harta warisan tersebut dibagi sama rata keseluruhan ahli waris secara adil dan rata yaitu masing-masing mendapat 1/8 bagian sesuai dengan isi wasiat tersebut. Penggugat I s/d VI juga menuntut kepada Tergugat I dan II untuk

membongkar bangunan yang berdiri diatas tanah yang merupakan harta warisan tersebut. Para Penggugat juga menuntut para Tergugat untuk membayar denda yaitu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi dari putusan ini.

Dalam jawabannya Tergugat I menjelaskan bahwa tanah tersebut berasal dari Tergugat I yaitu Alimin (Lie Seng Hie) dan Almarhumah. Ny Tinah (Tan Po). Kemudian Almarhumah Ny Tinah semasa hidupnya mewariskan 8 ahli waris nya yaitu Penggugat I s/d II serta Tergugat I dan Tergugat II. Setelah membeli tanah tersebut dari Muhammad Yusuf Bin

Abdullah Dung pada tanggal 06 Agustus 1971 maka Tergugat I lah yang selalu merawat dan menjaga tanah tersebut. Sekitar tahun 1979 Tergugat I meminta persetujuan dari Almarhumah. Ny Tinah (Tan Po) untuk membangun sebuah rumah diatas tanah tersebut berdasarkan surat izin mendirikan bangunan Nomor: 642.2/319/S.Se.79. Tergugat II dan jawabannya menjelaskan bahwa gugatan dari para Penggugat tidak jelas karena tidak menjelaskan secara detail tentang dalil-dalil gugatannya yang membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas.

#### Dalam Pokok Perkara

1. Tergugat II membantah dengan tegas semua dalil-dalil gugatan penggugat kecuali diakui kebenarannya di persidangan.
2. Tergugat II juga termasuk pemilik yang sah terhadap objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1123, berupa sebidang tanah seluas 2.415 M2 yang tertulis atas nama Alimin (Lie Seng Hie), Rudi Lie (Lie A Tjong), Lie A Tek, Lie Kim Ciong, Sucitra Wijaya (Lie Kim Sui), Herawati (Lie Kui Tun), Yanto (Lie Guan Sing), Hendry Wijaya (Lie Seng Hoa) yang terletak di jalan Prof. DR. M. Yamin, SH RT. 33 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
3. Bahwa asal usul tanah tersebut adalah merupakan harta warisan orang tua Para Penggugat dan Tergugat, yang kemudian diwariskan kepada ahli warisnya yaitu Alimin (Lie Seng Hie), Rudi Lie (Lie A Tjong), Lie A Tek, Lie Kim Ciong, Sucitra Wijaya (Lie Kim Sui), Herawati (Lie Kui Tun), Yanto (Lie Guan Sing), Hendry Wijaya (Lie Seng Hoa).



4. Tergugat II membantah bahwa adalah tidak benar jika ia membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut tanpa izin, karena sejak tahun 1984 semasa hidup kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai pemilik dari tanah sengketa tersebut sudah menyuruh dan memberikan izin kepada Tergugat II untuk mendirikan sebuah bangunan rumah diatas tanah tersebut.
5. Pada saat itu Tergugat II juga memiliki rencana untuk membangun rumah ditempat lain tetapi dilarang oleh kedua orang tua dari Para Penggugat dan Para Tergugat dan menyuruh serta mengizinkan Tergugat II untuk membangun bangunan rumah hingga bangunan nya selesai dibangun diatas tanah sengketa tersebut.
6. Saat kedua orang tua dari Para Penggugat dan Para Tergugat masih hidup Para Penggugat tidak pernah dilarang atau keberatan-keberatan atas bangunan yang didirikan oleh Tergugat II karena hal tersebut juga telah diketahui oleh Para Penggugat. Bahkan semasa hidupnya kedua orang tua dari Para Penggugat dan Para Tergugat pernah tinggal bersama-sama di rumah milik Tergugat II tersebut.
7. Tergugat II menyatakan bahwa tidak benar jika tindakannya dengan membangun rumah diatas tanah sengketa adalah merupakan tindakan melawan hukum karena Tergugat II sudah mendapatkan izin dari kedua orang tua dari Para Penggugat dan Para Tergugat serta Tergugat II juga merupakan pemilik yang sah atas tanah tersebut.
8. Tergugat II juga menyatakan tidak benar dan tidak beralasan apabila

ia harus menyerahkan dan membongkar bangunan miliknya tersebut kepada siapapun juga.

Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d VI untuk seluruhnya ;

1. Menyatakan Akta Notaris dan PPPAT Robert Faisal, S.H. Nomor 251 dan Nomor 252 tertanggal 09 Desember 2004 tentang “Pernyataan” dan “Keterangan Hak Waris” adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
2. Menyatakan tanah yang dimaksud dalam Serifikat Hak Milik Nomor 1123, Gambar Situasi Nomor 424/ 1970 Desa Kampung Kenali Asam, Ketjaman/ D.Swatantera III Djambi Selatan, Kotamadya/D.Swatantera II Djambi, Propinsi/ Daerah Swatantera I Djambi, yang sekarang karena pengembangan Kota Jambi letaknya menjadi Jl. Prof. DR. M. Yamin, S.H., RT.01, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, tertulis atas nama Alimin (Lie Seng Hie), Rudi Lie (Lie A Tjiong), Lie a Tek, Lie Kim Ciong, Sucitra Wijaya (Lie Kim Sui), Herawati(Lie Kui Tin), Yanto ( Lie Guan Sing), Hendry Wijaya ( Lie Seng Hoa) adalah merupakan harta waris antara Penggugat I s/d VI juga Tergugat I dan II.
3. Menyatakan tanah yang tercantum dalam sertifikat Serifikat Hak Milik Nomor 1123, Gambar Situasi Nomor 424/ 1970 Desa Kampung Kenali Asam, Ketjaman/D.Swatantera III Djambi Selatan, Kotamadya/D.Swatantera II Djambi, Propinsi/Daerah Swatantera I Djambi, yang sekarang karena pengembangan Kota Jambi letaknya

menjadi Jl. Prof. DR. M. Yamin, S.H., RT.01, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi tersebut dibagi sama besarnya untuk setiap nama-nama tercantum dalam sertifikat tersebut secara adil dan merata sebesar 1/8 (seperdelapan) bagian baik dalam bentuk nominal uang hasil penjualan ataupun dalam bentuk fisik tanah perkara aquo.

4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membersihkan/membongkar rumah itu, bila perlu dibongkar secara paksa atas bantuan aparat keamanan Negara sejak putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*) ;
5. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek perkara aquo kepada Penggugat I s/d VI dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun dan sempurna ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara aquo ;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara aquo ;

Jawaban Tergugat II

Dengan ini menyampaikan tanggapan terhadap Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa apa-apa yang Tergugat II, sampaikan dalam eksepsi mohon dimasukkan dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan yang utuh tidak terpisahkan;

2. Gugatan Penggugat *Obscuur libel* (Kabur)

Bahwa surat gugatan penggugat tidak jelas tentang fundamentum petendi dalam dalil-dalil gugatan penggugat tidak terdapat dasar fakta (*fetelijke grond*) yang jelas hal mana penggugat keliru menjelaskan tentang hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar status hukum Tergugat terhadap objek sengketa, hal mana tergambar tentang yang didalilkan oleh Penggugat yaitu ;

a) Adanya Kontradiksi Posita dengan Petitum penggugat ;

a. Bahwa terdapat dalam dalil posita Pengugat yang mengakui dan menyatakan “bahwa pada pokoknya Tergugat II adalah termasuk Pemilik berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1123 seluas tanah 2.415 M2 terhadap objek sengketa, kemudian berdasarkan akta Notaris Nomor 251 dan 252 tanggal 09 Desember 2004”.

b. Bahwa dalam petitum penggugat telah mencantumkan pada poin 6“ Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara aquo kepada Pengugat I s/d VI dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun dan sempurna”

- c. Bahwa terhadap dalil-dalil posita dengan petitum Para Penggugat tersebut tidak saling mendukung melainkan adanya pertentangan atau kontradiksi antara satu dengan lainnya, dengan alasan bahwa posita tersebut menyatakan bahwa Tergugat II adalah pemilik yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1123, akan tetapi terjadi kontradiksi didalam petitumnya suatu hal tidak logis dan berdasar hukum, Tergugat II adalah yang sah diakui oleh Penggugat akan tetapi oleh Para Penggugat meminta untuk menyerahkan tanah objek perkara aquo kepada Penggugat I s/d VI, bagaimana mungkin dibenarkan dan masuk akal apabila tanah atau objek sengketa adalah sah miliknya kemudian diperintahkan menyerahkan kepada orang lain.
- b) Pertentangan antara petitum poin 3 dengan poin 5,
    - a. Bahwa dalam petitum 3 secara jelas menyatakan tanah Sertipikat Hak Milik tertulis atas nama Alimin (lie Seng Hie), Rudi Lie (Lie A Tjiong), Lie a Tek, Lie Kim Ciong, Sucitra Wijaya (Lie Kim Sui), Herawati (Lie Kui Tin), Yanto (lie Guan Sing), Hendry Wijaya (Lie Seng Hoa) adalah merupakan harta waris antara Penggugat I s/d VI juga Tergugat I dan II;
    - b. Bahwa dalam poin 5 Petitum, menyatakan Menghukum Tergugat I dan II untuk membersihkan/membongkar rumah itu,

bila perlu dibongkar secara paksa atas bantuan aparat keamanan Negara sejak putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inckraht*);

- c. Bahwa terhadap petitum poin 3 dan 5 tersebut sangat jelas dan nyata tidak sejalan karena adanya kontradiksi (saling bertentangan) pada poin 3, secara nyata menyatakan bahwa Tergugat II termasuk juga pemilik yang sah menurut hukum, artinya perbuatan hukum Tergugat II diatas tanah objek sengketa dalam bentuk apapun juga tidaklah termasuk PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM ATAU BERTENTANGAN DENGAN HUKUM. Karena Tergugat II adalah berhak juga terhadap objek sengketa, oleh karena tidak terdapat alasan hukum, menghukum Tergugat II untuk membersihkan/ membongkar rumah itu, bila perlu dibongkar secara paksa atas bantuan aparat keamanan Negara sejak putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (Point 5) karena tidak terdapat perbuatan hukum yang dilanggar, ;
- c) Petitum point 5, tidak jelas dan bersifat kabur ;
  - a. Bahwa petitum poin 5 bunyi “Menyatakan Menghukum Tergugat I dan II untuk membersihkan/membongkar rumah itu, bila perlu dibongkar secara paksa atas bantuan aparat keamanan Negara sejak putusan perkara ini dinyatakan

mempunyai kekuatan hukum tetap (Inckraht); Bahwa terdapat kalimat “ Menghukum Tergugat I dan II ....dst,karena diawali dengan kalimat menghukum Tergugat I dan II,... maka seharusnya terdapat perbuatan yang MELANGGAR HUKUM ATAU MELAWAN HUKUM, sedangkan Tergugat I dan II adalah dinyatakan juga termasuk pemilik yang sah atas objek sengketa yang diakui juga oleh Para Penggugat, sehingga menurut hukum tidak terdapat perbuatan yang melanggar hukum ;Bahwa terhadap uraian Petitum yang cantumkan oleh Para Penggugat, tidak terdapat satupun dalam petitum, yang poin petitum yang menyatakan atau mencantumkan tentang “ Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan II telah melawan hukum atau melanggar hukum” dengan tidak dicantumkannya bunyi diktum (petitum) tersebut maka petitum poin 5 dan 6 tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (terdapat maksud yang tidak berkaitan/kontradiksi), artinya perbuatan Tergugat I dan II tidaklah melawan hukum dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian tidak benar dan beralasan hukum petitum poin 5 dan 6 dapat dicantumkan atau dikabulkan ; Bahwa bila diteliti dengan seksama, maksud dan tujuan Para Penggugat yang menyatakan “ untuk membersihkan/ membongkar rumah itu, adalah kalimat yang tidak jelas maksudnya yaitu Menghukum Tergugat I dan II untuk membersihkan/membongkar rumah itu, artinya Tergugat I dan II diperintahkan membersihkan / membongkar rumah (bangunan) milik siapa ? karena tidak dijelaskan dengan tegas maksud “rumah itu“ rumah/bangunan pemiliknya siapa ? dimana?

Karena bagaimana mungkin dilakukan eksekusi, apabila tidak dijelaskan rumah yang dibongkar milik siapa? Secara tegas dan jelas, maka tidak beralasan hukum untuk dilakukan eksekusi atau tidak dapat dieksekusi, maka selayaknya petitum tersebut rancu dan harus ditolak Dalam Pokok Perkara II

Bahwa apa-apa yang Tergugat II telah disampaikan dalam eksepsi mohon juga dimasukkan dalam Pokok Perkara sebagai satu kesatuan yang utuh ;

- a. Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya di persidangan ini ;
- b. Bahwa benar Tergugat II adalah termasuk Pemilik yang sah terhadap Objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1123, berupa sebidang tanah seluas 2.415 M2 yang tertulis atas nama Alimin (lie Seng Hie), Rudi Lie (Lie A Tjiong), Lie a Tek, Lie Kim Ciong, Sucitra Wijaya (Lie Kim Sui), Herawati (Lie Kui Tin), Yanto (lie Guan Sing), Hendry Wijaya (Lie Seng Hoa) yang terletak di Jalan Prof. DR. M. Yamin, SH RT. 33 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi ;
- c. Bahwa asal usul sebidang tanah tersebut adalah berasal dari warisan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat, yang dikemudian diwariskan kepada ahli warisnya yaitu (lie Seng Hie), Rudi Lie (Lie A Tjiong), Lie a Tek, Lie Kim Ciong, Sucitra Wijaya (Lie Kim Sui), Herawati (Lie Kui Tin), Yanto (lie Guan Sing), Hendry Wijaya (Lie Seng Hoa);



- d. Bahwa tidak benar Tergugat II menguasai dan membangun rumah diatas tanah tanpa izin, karena sejak tahun 1984 semasa hidup orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat selaku Pemilik asal sebidang tanah tersebut, telah menyuruh dan memberikan izin kepada Tergugat II untuk mendirikan bangunan rumah diatas tanah aquo miliknya orang tuanya yang bernama Alm. Tuan Lie Ban Ho dengan Alm. Nyoya Tinah;
- e. Bahwa pada waktu itu Tergugat II akan membangun rumah ditempat lain yang telah direncanakan oleh Tergugat II, namun oleh orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat melarangnya dan menyuruh serta mengizinkan Tergugat membangun rumah ditanah milik orang tuanya yang sekarang menjadi objek sengketa, hingga bangunan tersebut selesai;
- f. Bahwa dari tahun 1984 semasa orang tua masih hidup hingga orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia, tidak pernah dilarang atau keberatan-keberatan oleh Para Penggugat atas bangunan yang didirikan oleh Tergugat II, karena hal tersebut juga diketahui oleh Para Penggugat adanya bangunan rumah Tergugat II tersebut telah diberikan izin oleh orang tua merekasesama hidupnya;
- g. Bahwa kemudian orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat, kadang-kadang pernah tinggal bersama-sama di rumah milik Tergugat II;
- h. Bahwa tidak benar dan beralasan hukum Tergugat II membangun

rumah diatas tanah objek sengketa tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, karena sebelum objek sengketa tersebut di wariskan, pemiliknya yaitu orang tua Penggugat telah menyuruh dan memberikan izin terlebih dahulu kepada Tergugat II ;

- i. Bahwa Perbuatan Tergugat II membangun dan mendirikan bangunan tidaklah di kategorikan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum karena berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1123 Tergugat II termasuk pemilik yang sah menurut hukum dan berhak atas objek sengketa tersebut;
- j. Bahwa oleh karena Tergugat II adalah termasuk pemilik yang sah dan berhak atas tanah objek sengketa tersebut tidak benar dan beralasan menurut hukum untuk menyerahkan dan membongkar bangunan milik Tergugat II tersebut kepada siapapun juga ;
- k. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat selebihnya yang tidak Tergugat II jawab secara langsung, terkecuali adanya kebenaran yang diakui dimuka persidangan ini ;
- l. Bahwa berdasarkan yang diuraikan diatas, mohon dengan hormat kiranya Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;
  1. Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum sekarang ini adalah apakah benar Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membangun rumah diatas tanah warisan orangtua tanpa seizin dari ahli waris yang lain

yaitu Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat-I dan Tergugat- II. Jika itu terbukti maka pasal yang akan dikenakan kepada Tergugat adalah Pasal 1365 KUHPerdara, menyatakan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

2. Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat-I maupun Tergugat- II yaitu bukti T-I-1 dan T-II-1 adalah surat izin mendirikan bangunan atas nama Alimin (Lie Seng Hie) dalam hal ini adalah Tergugat-I dan atas nama Ng Mui Jong (Aminah) dari pihak Tergugat-II Rudi Lie (Lie A Tjong), sehingga mendukung fakta hukum dan bukti surat-surat serta keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat, bahwa benar diatas tanah aquo telah berdiri bangunan rumah yang sekarang sudah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat-I dibagian belakang dan yang didepan jalan raya Jln.M.Yamin ditempati dan dikuasai oleh Tergugat-II;
3. Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II rumah diatas tanah warisan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, hanya pelanggaran etika dalam pergaulan saja apabila dalam membangun rumahnya tersebut yang tidak izin terlebih dahulu kepada Ahli Waris lainnya, oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II termasuk pula ahli waris yang juga ada

bagian haknya atas

tanah warisan tersebut, dan pembangunan rumah tersebut masing-masing sudah ada Surat Izin Mendirikan Bangunannya (Bukti T.I-1 dan T.II-1), sehingga tidak memenuhi unsur dalam pasal 1365 KUHPdt

4. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa asal usul tanah tersebut dari SHM N0.1123 diketahui atas nama Tinah dan Alimin, kemudian berdasarkan bukti P-2 dan P-3 Akta Pernyataan dan Akta Waris maka SHM No.1123 tersebut beralih menjadi atas nama Alimin (Lie Seng Hie)/Tergugat-I, Rudi Lie (Lie A Tjong)/Tergugat-II, Lie A Tek (Penggugat-I), Lie Kim Tjong (Penggugat-II), Sucitra Wijaya (Lie Kim Sui)/Penggugat-III, Herawati (Lie Kui Tin)/Penggugat IV, Yanto (Lie Guan Sing)/Penggugat V dan Hendry Wijaya (Lie Seng Hoa)/Penggugat-VI; Dengan demikian tanah objek sengketa tersebut merupakan harta bersama dari almarhumah Tinah (Tan Po) dengan almarhum Lie Ban Ho dan sekarang menjadi harta waris peninggalan kedua almarhum.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim mengenai Hak *Legitime Portie* ahli waris dalam Putusannya adalah sudah menjadi sepatutnya dan seharusnya dibagi sama kepada ahli waris dalam hal ini yang tercantum dalam akta waris adalah 8 (delapan) orang yaitu Penggugat I s/d VI dan

Tergugat I dan II, sehingga masing-masing mendapatkan bagian 1/8 (seperdelapan) sesuai dengan ketentuan Testament atau pembagian waris menurut Hukum perdata pasal 852 BW:

6. Menyatakan tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak milik Nomor 1123, Gambar Situasi Nomor 424/ 1970 Desa Kampung Kenali Asam, Ketjamatan/D.Swatantera III Djambi Selatan, Kotamadya/D.Swatantera II Djambi, Propinsi/D.Swatantera I Djambi, yang sekarang karena pengembangan Kota Jambi letaknya menjadi Jl.Prof.DR.M.Yamin, SH, RT.33, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi tersebut dibagi sama besarnya untuk setiap nama-nama tercantum dalam sertifikat tersebut secara adil dan merata sebesar 1/8 (seperdelapan) bagian baik dalam bentuk nominal uang hasil penjualan ataupun dalam bentuk fisik tanah perkara, berdasarkan pasal 852 KUHPerdata. Menurut pasal 834 KUHPerdata seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal di serahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris.<sup>28</sup> Hak penentuan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditunjukkan pada orang yang menguasai suatu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya. Seorang ahli waris yang mempergunakan hak penuntutan tersebut, cukup dengan mengajukan dalam surat gugatannya, bahwa ia adalah ahli waris dari si meninggal dan barang yang dimintanya kembali itu termasuk benda

peninggalan.<sup>29</sup>

Pembagian waris berkenaan dengan adanya *legitime portie* (bagian mutlak) yang dilanggar, maka anak-anak sah dari pewaris, KUHPerdota melindungi hak mereka terhadap wasiat yang telah melanggar hak mereka untuk mewaris, untuk mendapatkan bagian mutlak (*legitime portie*) karena hubungan yang sedemikian dekat antara legitimaris dengan pewaris sehingga hak legitimaris perlu dilindungi oleh undang-undang dari perbuatan-perbuatan pewaris dalam membuat wasiat, karena berdasarkan ketentuan pasal 913 KUHPerdota, bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang “harus” diberikan kepada anak-anak sah (garislurus kebawah).<sup>30</sup>

Dengan adanya bagian mutlak tersebut oleh undang-undang KUHPerdota pewaris dibatasi kehendak terakhirnya terhadap harta peninggalan bagi legitimaris undang-undang telah menjaminnya, bahwa legitimaris akan menerima bagian minimum tertentu yaitu bagian yang dijamin oleh undang-undang atau bagianmutlak.<sup>31</sup>

Mengenai besamya , undang-undang menentukan sebagai berikut:

- 1) Apabila ada 1 (satu) orang anak sah, maka bagian nya adalah 1/2 dari bagiannyamenurut undang-undang;
- 2) Apabila ada 2 (dua) orang anak sah, maka bagian nya adalah 2/3 bagian menurut undang-undang;
- 3) Untuk anak luar kawin diakui, 1/2 bagiannya menurut undang-undang dengan mempertimbangkan ada tidaknya anak sah dari pewaris.

- 4) Untuk ahli waris dalam garis keatas, besamya bagian mutlak menurut ketentuan Pasal 915 KUHPerdata, yaitu 1/2 dari bagian menurut undang- undang.

Dalam memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi secara materiil, bahwa:

- a. Membenarkan bahwa Akta Notaris dan PPAT Robert Faisal, SH, Nomor 251 dan Nomor 252 tertanggal 09 Desember 2004 tentang “Pernyataan dan “Keterangan Hak Waris” adalah sah dan mempunyai ketentuan hukum;
  - b. Membenarkan bahwa Tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1123, Gambar Situasi Nomor 424/ 1970 Desa Kampung Kenali Asam, Ketjamatan /D. Swantara II Djambi, Propinsi/Daerah Swantara I Djambi, yang sekarang karena pengambangan Kota Jambi letaknya menjadi Jl. Prof. DR. M. Yamin, SH., RT. 33 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi yang tertulis atas nama Alimin (Lie Seng Hie), Rudi Lie (Lie A Tjong), Lie A Tek, Lie Kim Ciong, Sucitra Wijaya (Lie Kim Sui), Herawati (Lie Kui Tun), Yanto (Lie Guan Sing), Hendry Wijaya (Lie Seng Hoa) adalah merupakan harta warisan antara Penggugat I s/d VI juga Tergugat I dan
- II. Dikaitkan dengan kasus berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian maka Dengan meninggalnya Almarhumah Ny. Tinah (Tan Po) dan Almarhum Tn. Lie Ban Ho terbuka warisan untuk para ahli

waris yaitu Alimin (Lie Seng Hie), Rudi Lie (Lie A Tjiong), Lie A Tek, Lie Kim Ciong, Sucitra Wijaya (Lie Kim Sui), Herawati (Lie Kui Tun), Yanto (Lie Guang Sing), Hendry Wijaya (Lie Seng Hoa). Tapi kenyataannya harta warisan hanya dikuasai oleh 2 (dua) orang ahli waris yaitu Alimin (Tergugat I) dan Rudi Lie (Tergugat II). Hal ini tidak sesuai dengan isi dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menjelaskan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin serta suami, atau istri yang hidup terlama. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya membagi harta warisan tersebut dengan bagian sama rata untuk seluruh ahli waris menjadi 1/8 bagian untuk masing-masing ahli waris yang berhak. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menjelaskan bahwa dalam system Pewarisan Perdata Barat tidak mengenal adanya perbedaan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan dan juga sesuai dengan isi wasiat tersebut.

Tentang pertimbangan kasus ini sendiri, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang menangani kasus ini, berpendapat bahwa gugatan dari para Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian sedangkan gugatan sebagiannya lagi yang terkait dengan pembersihan serta pembongkaran bangunan rumah yang didirikan atas tanah sengketa secara paksa atas bantuan aparat keamanan Negara sejak putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), tidak



dapat dikabulkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi berpendapat jika bangunan rumah yang dibangun diatas tanah warisan tersebut dibersihkan dan dihancurkan maka akan lebih merugikan baik bagi Para Penggugat maupun Para Tergugat, karena bangunan rumah itu sendiri memiliki nilai ekonomis yang dapat menimbulkan keuntungan bagi Para Penggugat maupun Para Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II membangun rumah diatas tanah warisan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, hanya pelanggaran etika dalam pergaulan saja apabila dalam membangun rumahnya tersebut yang tidak izin terlebih dahulu kepada Ahli Waris lainnya, oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II termasuk pula ahli waris yang juga ada bagian haknya atas tanah warisan tersebut, dan pembangunan rumah tersebut masing-masing sudah ada Surat Izin Mendirikan Bangunannya (Bukti T.I-1 dan T.II-1), sehingga tidak memenuhi unsur dalam pasal 1365 KUHPdt; mempunyai izin mendirikan Bangunan. Maka dengan ini biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim hanya dapat dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II

sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada Para Tergugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Mengingat, pasal 852 KUHPdt serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak dapat

diterimaDALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d VI untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Notaris dan PPAT Robert Faisal, SH, Nomor 251 dan Nomor 252 tertanggal 09 Desember 2004 tentang “Pernyataan” dan “Keterangan Hak Waris” adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1123, Gambar Situasi Nomor 424/1970 Desa Kampung Kenali Asam, Kecamatan/D.Swatantera III Djambi Selatan, Kotamadya/D.Swatantera II Djambi, Propinsi/D.Swatantera I Djambi, yang sekarang karena pengembangan Kota Jambi letaknya menjadi Jl. Pof.DR.M.Yamin, SH, RT.33, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, tertulis atas nama Alimin (Lie Seng Hie), Rudi Lie (Lie A Tjiong), Lie A Tek, Lie Kim Ciong, Sucitra Wijaya (Lie Kim Sui), Herawati (Lie Kui Tin), Yanto (Lie Guan Sing), Hendry Wijaya (Lie Seng Hoa) adalah merupakan harta waris antara

Penggugat-I s/d Penggugat-VI juga Tergugat-I dan II;

4. Menyatakan tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak milik Nomor 1123, Gambar Situasi Nomor 424/ 1970 Desa Kampung Kenali Asam, Ketjaman/D.Swatantera III Djambi Selatan, Kotamadya/D.Swatantera II Djambi, Propinsi/D.Swatantera I Djambi, yang sekarang karena pengembangan Kota Jambi letaknya menjadi Jl.Prof.DR.M.Yamin, SH, RT.33, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi tersebut dibagi sama besarnya untuk setiap nama-nama tercantum dalam sertifikat tersebut secara adil dan merata sebesar 1/8 (seperdelapan) bagian baik dalam bentuk nominal uang hasil penjualan ataupun dalam bentuk fisik tanah perkaraaquo;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga petitum poin 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 6 (enam) dan 9 (Sembilan) karena cukup beralasan hukum maka dapat dikabulkan Majelis Hakim; Sedangkan petitum lainnya yaitu pada poin 5 (lima) yang amarnya Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membersihkan dan membongkar rumah itu, bila perlu secara paksa atas bantuan aparat keamanan Negara sejak putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena bangunan rumah tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga justru akan

merugikan kedua belah pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat; Begitupula petitum poin 7 (tujuh) yang menyatakan putusan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi, karena belum memenuhi prosedur maka tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim; Begitujuga dengan petitum poin 8 (delapan) yang amarnya Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yaitu sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara *aquo*, karena ini menyangkut masalah waris maka tidak patut kalau hal tersebut dibebankan kepada Para Tergugat yang merupakan masih satu keluarga atau bersaudara kandung dengan pihak Para Penggugat; Dengan demikian bagi petitum yang tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan ditolak karena tidak cukup beralasan ;

6. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek perkara *aquo* kepada Penggugat I s/d Penggugat VI dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun dan sempurna;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara sebesar RP.1.381.000; (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari SELASA tanggal 20 Agustus 2013, oleh kami MAHFUDIN, SH. MH Sebagai Ketua Majelis Hakim, ADRIANUS masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Rabu

tanggal 21 Agustus 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HARTANUDIN, NS Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat II;

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sebelum menempuh langkah untuk menyelesaikan sengketa waris, penting untuk terlebih dahulu menentukan siapa-siapa saja yang mempunyai hak yang sah untuk menuntut bagian atas harta warisan supaya jangan sampai terjadi orang yang sebenarnya tidak berhak namun ikut menuntut bagian yang bukan menjadi haknya
2. Penyelesaian sengketa waris pertama-tama harus ditempuh melalui cara kekeluargaan terlebih dahulu mengingat sifatnya yang *ultimum remedium*, karena dipandang lebih memiliki akses ke keadilan, namun apabila telah diupayakan sedemikian rupa tetap gagal maka ahli waris berhak yang belum mendapat haknya dapat meminta bantuan pengadilan. mengenai siapa yang berhak dibuktikan dengan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh notaris, karena dalam hal ini para ahli waris tunduk pada KUH Perdata.
3. Pembagian Harta waris Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No 09/PDT.G/2013/PN.JBI). Majelis Hakim memutuskan sudah sesuai dengan Pasal 852 KUHPerduta sehingga masing-masing mendapatkan bagian 1/8 (Seperdelapan) sesuai dengan ketentuan

#### **B. Saran**

1. Kepada Masyarakat Sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan hubungan hukum dengan ahli waris lain. Setiap hubungan hukum khususnya perjanjian

sebaiknya dilakukan secara tertulis dengan saksi yang cukup disertai dengan materai atau dibuat dihadapan notaris agar hubungan hukum tersebut jelas kedudukannya dan tidak menimbulkan polemik atau sengketa di kemudian hari

2. Kepada Penegak Hukum Majelis hakim dalam memutus perkara khususnya dalam hal ini adalah perkara perdata harus memiliki keyakinan dan mempertimbangkan tentang pembuktian yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak yang berperkara, sehingga dapat memutus perkara berdasar atas alasan-alasan yang jelas mengenai hukumnya dan dapat memutus berdasar keadilan berKetuhanan Yang Maha Esa
3. Akibat-akibat hukum yang timbul dalam penegakan hak mutlak atau legitime portie para ahli waris diharapkan dapat segera dieksekusi setelah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini menjadi penting agar ahli waris tersebut dapat segera memperoleh kepastian hukum serta perlindungan hukum atas hak mutlak atau legitime portie nya

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad.2014. *Hukum Perdata Indonesia cetakan kelima*. Bandar lampung:PT.Citra Aditya Bakti.

Deni Damayani. 2016. *Pintar Menulis Karya Ilmiah Sejak Bangku Kuliah Esai,Jurnal,Skripsi,Tesis, Dan Karya Ilmiah Populer*. Yogyakarta :Araska

Djaja S Meliala. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cet-1*. Bandung: Nuansa Aulia,

Effendi Perangin. 2016. *Hukum Waris cetakan ke-14*.Bandung:PT. Raja Grafindo Persada

Eman Suparman. 2018. *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif islam adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama

Ida Hanifah, dkk 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: Transmedia Pustaka

Maman Suparman. 2018. *Hukum Waris Perdata Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika,

P.N.H Simajuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia cetakan ke-4*. Jakarta:Prenadamedia Group

Sayuti Thalib.2018. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Edisi Revisi cetakan kedua*. Jakarta:Sinar Grafika.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) .

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal .

### C. Jurnal Ilmiah

Depri Liber Sonata, 2014, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan 13 Empiris:Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No. 1, Jakarta



#### **D. Quran dan Hadist**

Quran Surah An-nisa/4:29